

**PERAN LEMBAGA ADAT BELLA-TELLO TERHADAP KONFLIK
SOSIAL SUKU LAMAHOLOT KABUPATEN FLORES TIMUR**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah syarat memperoleh gelar sarjana
Pendidikan / S.Pd Jurusan Pendidikan Sosiologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh
IMANSARI FATMA WATI
10538 2673 13**

**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JANUARI 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Imansari Fatma Wati**, NIM 10538267313 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010 Tahun 1439 H/ 2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.

19Jumadil Awal 1439 H
Makassar, -----
05 Februari 2018 M

PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Khaeruddin, M.Pd.

Penguji

1. Drs. H. Nurdin, M.Pd.


2. Dr. Muhammad Akhir, M.Pd.

3. Dr. Jaelan Usman, M.Si.


4. Syarifuddin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi


Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Bella Tello Terhadap Konflik Sosial Suku Lamahalot Kabupaten Flores Timur.

Nama : Imansari Fatma Wati

NIM : 10538267313

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Februari 2018

Disahkan oleh


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abd. Rahman Rahini, SE., MM.


Dr. Jaelan Usman, M.Si.

Mengetahui


Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 860 934


Ketua Prodi
Pendidikan Sosiologi
Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imansari Fatma Wati**
Stambuk : 10538267313
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Bela-Tello dalam Penyelesaian Konflik Sosial Suku Lamaholot Kabupaten Flores Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah asli hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2018
Yang Membuat Pernyataan

Imansari Fatma Wati

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imansari Fatma Wati**
Stambuk : 10538267313
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Bela-Tello dalam Penyelesaian Konflik Sosial Suku Lamaholot Kabupaten Flores Timur.

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini, saya akan menyusunnya sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi ini, saya akan melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2 dan 3, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 2018
Yang Membuat Perjanjian

Imansari Fatma Wati

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

1) Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga Mereka mengubah keadaan diri sendiri.(AR RA'D ayat 11)

2) “ Kasih ibu itu seperti lingkaran, tak berawal dan tak berakhir

Kasih ibu itu selalu berputar dan senantiasa meluas , Menyentuh setiap orang yang ditemuinya. Melingkupinya seperti kabut pagi, Menghangatkan seperti mentari siang, dan menyelimutinya seperti bintang malam” .

“Itulah seorang Ibu yang telah melahirkan dan membesarkan ku dengan penuh kasih sayang yang tiada tara, dan senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang begitu besar hingga aku mampu menyelesaikan studi, terima kasih bunda.”

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ibunda *Halima Suksin*, Ayahanda *Idris Saleh Dade*, kakanda *Ramadhan Alfarisi Pattiradja* , dan *Seluruh keluarga*, Serta *Teman-teman Seperjuangan* yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

ABSTRAK


Imansari Fatma Wati. 2017. Peran Lembaga Adat Bella-Tello pada Masyarakat Suku Lamahot Kabupaten Flores Timur. Skripsi Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Abd. Rahman Rahim, pembimbing II Jaelan Usman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga Adat Bella-Tello terhadap Konflik Sosial Suku Lamahot Kabupaten Flores Timur. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan memahami realitas sosial tentang peran lembaga adat Bella-tello. Informan yang ditentukan secara *purposive sampling*, berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan adalah yaitu anggota masyarakat, pemerintah setempat, tokoh adat dan aparat kepolisian. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Literatur atau telaah pustaka, data dokumentasi dan kuisener. Teknis analisis data melalui melalui berbagai tahapan yaitu, observasi dan wawancara mendalam, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan, triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (i) asal-usul masyarakat Bella-tello, (ii) Bentuk dan susunan lembaga adat Bella-tello,(iii) fungsi dan wewenang keberadaan lembaga adat Bella-tello, (iv) penyelesaian konflik pada lembaga adat Bella-tello.

Kata Kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Konflik

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi kehadiran Allah SWT atas segala limpahan dan hidayahNya. Tuhan Yang Maha Pemurah yang kepadaNya segala munajat tertuju. Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kasih dan sayang kepada beliau beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Tulisan ini menandai suatu kurun waktu dalam sejarah panjang perjalanan hidup penulis yang turut serta mewarnai kehidupan penulis selama menempuh studi pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar .

Melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan segala rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada “Ibunda Tercinta Halima Suksin serta Ayahanda tercinta Idris Saleh Dade” yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang, segala bantuan dan dorongan yang diberikan baik secara materil maupun moril serta doa restu yang tulus hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik..

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Namun keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari semua pihak yang senantiasa ikhlas telah membantu memberikan bimbingan, dukungan, dorongan yang dari penulis agar kiranya skripsi ini

dapat bermanfaat dan memberikan andil guna pengembangan lebih lanjut. Atas petunjuk-NYA, skripsi ini dapat selesai, oleh karena itu dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih juga kepada, Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM dan Dr. Jaelan Usman, M.Si, sebagai pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada; Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM., Rektor Unismuh Makassar , Dr. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamadiyah Makassar, dan Dr. H. Nursalam, M. Si, Ketua program Studi Pendidikan Sosiologi serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang juga penulis ucapkan kepada selaku Kepala Desa dan selaku Tetua Adat desa Lamahala yang telah membeikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepada Kakanda Ramadhan Alfarisi, Irnawati Ismail, serta adikku Acang, Dila, Cahya, Ariel, Qalam, Ibu dan Bapak Kos yang selalu memberikan motivasi dan semangat, tidak ketinggalan penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi Khususnya Angkatan 2013 (C), tak pernah henti.

Teman-teman Magang III Smp Guppi Samatha, Teman-teman P2k Smp Bantimurung atas segala kebersamaan, saran dan bantuannya kepada penulis.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut bersifat membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Amin

Makassar, Januari 2018

IMANSARI FATMA WATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERJANJIAN.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Lembaga Adat.....	10
1. Pengertian Lembaga Adat	10
2. Fungsi Lembaga Adat.....	10
3. Wewenang Lembaga Adat.....	11
4. Pembina Lembaga Adat.....	12
5. Peran Lembaga adat	12
6. Keutamaan Peradilan Adat Bela-Telo	20

B. Landasan Teori	24
C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan	31
D. Kerangka Pikir	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Lokus Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38
D. Fokus Penelitian	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Jenis dan Sumber Penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Teknik Analisa Data	41
I. Teknik Pengabsahan Data	42

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
1. Keadaan Geografis	44
2. Karakteristik Informan	48
3. Kerajaan Lamahala.....	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Bela-Tello	54
1. Asal- Usul	54
2. Bentuk dan Susunan Masyarakat Adat Bela-Tello	54
B. Peran Lembaga Adat Bela-Tello dalam Penyelesaian Konflik.....	60
1. Sebagai Moderator	60
2. Sebagai Negasiator.....	65
3. Sebagai Fasillitator.....	67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Dusun Desa Lamahala Jaya.....	45
Tabel 2	: Jumlah penduduk Desa Lamahala Jaya.....	46
Tabel 3	: Karakteristik Informan.....	48

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
4.1 Peta Desa Lamahala Jaya	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1) Nama-Nama Informan Peneletian Desa Lamahala Jaya.....	90
2) Pedoman Wawancara.....	91
3) Kontrol Pelaksanaan Penelitian.....	92
4) Surat Keterangan Penelitian.....	93
5) Dokumentasi.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk, Hal ini tercermin dari semboyan bangsa yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, kemajemukan yang ada terdiri atas Keragaman Suku Bangsa, Budaya, Agama, Ras dan Bahasa.

Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Suku Agama Ras Antar Golongan (SARA) sudah ada sejak zaman leluhur, sejak zaman Melayu Polinesia, sebagai akibat berbeda-bedanya asal usul keturunan, tempat kediaman dan alam lingkungan, dan masuknya pengaruh agama Hindu-Budha, Islam dan Kristen / Katolik yang bercampur dengan budaya asli setempat di seluruh Nusantara. Di dalam masyarakat dikenal kata “adat”. Istilah ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah diserapi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti *kebiasaan*.

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Dengan demikian hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakannya dengan belajar (yaitu

tindakan naluri, refleksi, atau tindakan-tindakan yang dilakukan akibat suatu proses fisiologi, maupun berbagai tindakan membabitnya), sangat terbatas.

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi. Ia dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, disana juga ada kebudayaan karena kebudayaan itu merupakan hasil masyarakat, yaitu manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Dalam pengertian kebudayaan ini adalah termasuk tradisi, dan “tradisi” dapat diterjemahkan dengan pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi itu justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia yang diangkat dalam keseluruhannya.

Manusialah yang membuat sesuatu dengan tradisi itu, ia menerimanya, menolaknya, atau mengubahnya. Dari keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum merupakan hukum adat, maka adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat itu berada dalam lingkup wilayah yang homogen seperti desa yang dalam kerangka hukum di Indonesia, desa adalah sebuah daerah hukum yang paling bawah yang mempunyai ciri-ciri khusus.

Ciri-ciri khusus itu adalah nilai-nilai kerukunan, kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat. Adat istiadat, kesenian, kekerabatan, agama, bahasa dan bentuk fisik yang dimiliki suku-suku yang ada di Indonesia memang berbeda, salah satunya yang terdapat pada wilayah Nusa Tenggara

Timor, Tepatnya pada daratan flores memiliki beraneka ragam budaya. Budaya yang nyata dalam berbagai tradisi menambah keeksotikan negara.

Flores berada di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Flores dari bahasa portugis "*Cabo de Flores*" yang berarti Tanjung Bunga. Nama ini semula di berikan oleh S.M Cabot untuk menyebut wilayah paling timur dari pulau Flores. Nama ini kemudian dipakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Hendrik Brouwer.

Nama flores yang sudah hidup empat abad ini sesungguhnya tidak mencerminkan kekayaan flora yang di kandung di dalamnya, karena itu lewat studi yang cukup mendalam Orinbao(1969) mengungkapkan bahwa nama asli flores adalah *Nusa Nipa* yang artinya pulau Ular. Dari sudut Antropologi, istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung makna filosofis, kultural dan ritual masyarakat flores.

Pulau Flores bersama pulau Timor, pulau sumba dan kepulauan Alor merupakan empat pulau besar di Provinsi NTT yang merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dengan 566 pulau. Di ujung barat dan timur pulau Flores ada beberapa gugusan pulau kecil. Di sebelah timur ada gugusan Pulau lembata , Adonara dan solor, sedangkan di sebelah barat ada gugusan pulau Komodo dan Rinca. Sebelah barat pulau Flores, setelah gugusan pulau-pulau kecil itu, ada pulau Sumbawa (NTB), sedangkan di sebelah setelah gugusan pulau-pulau kecil itu ada kepulauan Alor. Di sebelah tenggara ada pulau Timor, di sebelah barat daya ada pulau Sumba, di sebelah utara, di seberang laut Flores ada sulawesi.

Flores termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda kecil bersama Bali dan NTB, dengan luas wilayah sekitar 14.300 km². Daerah ini termasuk daerah yang kering dengan curah hujan yang rendah, memiliki potensi bidang pertanian yang rendah. Meskipun potensi dibidang pertanian yang rendah, Flores memiliki potensi dibidang lain yang cukup menjajankan. Tetapi tidak ada yang tahu akan potensi tersebut.

Potensi pariwisata dan budaya di Flores dianggap akan dapat memakmurkan perekonomian daerah flores. Daerah Flores yang indah sangat mendukung akan di kembangkan pariwisatanya. Selain potensi pariwisatanya Flores juga memiliki keaneka ragam Budaya yang menambah keunikan daerah tersebut.

Suku lamaholot merupakan Suku yang terdapat di daratan Flores, Kepulauan Adonara, Kecamatan Larantuka , Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan jika dipetakan secara geografis, etnis Lamaholot meliputi dua kabupaten yaitu Kabupaten Larantuka dan Kabupaten Lembata.

Kabupaten Lembata sendiri sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur dan mekar menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2000. Kabupaten Flores Timur terdiri atas Flores Darat, yaitu bagian tertimur pulau Flores ditambah dengan dua pulau lainnya, yaitu pulau Adonara dan pulau Solor. Gugusan pulau-pulau di kawasan ini mempunyai nama kepulauan Solor.

Masyarakat Flores tepatnya desa Lamahala di Adonara sama halnya dengan masyarakat Indonesia lainnya, terdapat kesatuan masyarakat yang teratur, dikelola oleh suatu sistem nilai yang bersifat tradisional dan dipercaya secara turun-temurun. Sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Flores inilah yang dinamakan sebagai Hukum Adat.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada ugeran-ugeran atau norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai pernyataan dalam rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga jelas sekali terlihat bahwa hukum adat adalah hukum asli Masyarakat Indonesia, yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu eksistensi institusi lokal termaksud lembaga adat akhir-akhir ini adalah sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati, lembaga adat yang digunakan dulu hingga sekarang mampu eksis dan berperan dalam penyelesaian konflik/kasus atau perkara misalnya konflik yang sering terjadi pada masyarakat lamahala adalah masalah sengketa tanah, perang antar suku dan lain sebagainya .

Hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas penyelesaian Konflik dikalangan masyarakat Lamahala cenderung lebih menggunakan penyelesaian konflik melalui lembaga Adat Bella Tello. Dalam hal ini tujuan hukum sebagai proses harmonisasi dan integrasi sosial dalam beberapa produk hukum berupa

putusan lembaga hukum adat untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Institusi peradilan yang di tetapkan oleh negara sebagai institusi resmi dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi oleh masyarakat sudah mulai diragukan keterandalan dan kesahihannya. Keraguan itu semakin mengemuka karena institusi belum sepenuhnya menyentuh esensi yang sesungguhnya dari suatu proses hukum yang berorientasi pada perwujudan perdamaian diantara para pihak, termaksud antara para pelaku dan para korban beserta seluruh keluarganya.

Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa dengan adanya keadilan diputuskan oleh hakim dan dilanjutkan dengan proses eksekusi maka sudah selesai urusannya. Proses hukum yang demikian itu justru masih menyimpan suatu *dendam kusumat* yang sewaktu-waktu bakal muncul, bahkan mungkin semakin kompleks dan memperburuk hubungan sosial diantara mereka.

Persoalan substansial yang lain yang melatari tulisan ini adalah bahwa sekalipun peradilan negara sudah ditetapkan sebagai wadah resmi untuk menyelesaikan suatu konflik yang terdapat dalam masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan masyarakat di tingkat lokal untuk menyelesaikan masalahnya melalui wadah peradilan adat yang dikemas mengikuti tradisi masing-masing daerah (kelompok suku). Bahkan terkadang pula terjadi perpaduan antara kedua pola tersebut baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara diam-diam dalam praktik penanganan konflik tersebut.

Suatu hal yang patut dicermati dalam proses penanganan konflik sosial, contohnya kasus kriminal di tingkat lokal mampu membangun harmonisasi diantara para pihak yang bertikai (berperkara). Persoalan ini semakin menarik untuk dikaji ketika ditemukan bahwa ternyata pada masyarakat yang masih bersahaja seperti masyarakat etnik lamaholot desa Lamahala Adonara di Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tradisi perdamaian yang menggunakan lembaga Adat Bella-Tello sebagai penyelesaian konflik.

Tradisi Perdamaian ini tampaknya merupakan salah satu “kunci” bagi masyarakat lamaholot untuk membangun kembali relasi sosial antara para pihak yang bertikai. Masyarakat Lamaholot dalam menyelesaikan konflik ataupun masalah yang terjadi dalam masyarakat apapun jenisnya melalui institusi peradilan Adat Bella Tello.

Berbagai latar tematik sebagaimana diuraikan secara sepintas di atas menjadikan fenomena yang ditampilkan oleh masyarakat flores ini semakin urgen untuk dikaji lebih jauh untuk menemukan landasan filosofis dan teoritik dari pola-pola peradilan dikonstruksikan oleh masyarakat lamaholot dalam menyelesaikan Konflik secara damai.

Secara lebih spesifik, kajian terhadap konstruksi peradilan yang demikian itu akan lebih difokuskan pada praktik penyelesaian konflik yang terdapat di dalam masyarakat Flores.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar-Belakang masalah penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“ Bagaimana Peran Lembaga Adat Bella-Tello dalam Penyelesaian konflik sosial pada masyarakat Lamaholot Kabupaten Flores Timur”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Adat Bella-Tello terhadap konflik sosial dalam Suku Lamaholot Kabupaten Flores Timur” .

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Pada ranah teoritis ini diharapkan dapat menjelaskan realita masyarakat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teoritik. Penelitian ini sekurang-kurangnya bisa menunjukkan relevansi teoritik dalam kaitannya dengan analisi realitas di masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat lamaholot sebagai bagian dari etnik lamaholot.

Tinjauan terhadap lembaga adat Bella-Tello perlu mendapat kajian teoritik yang memadai sehingga pada muaranya kajian lapangan dan ulasan teoritik bisa saling mengisi dan memperkaya.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan agar masyarakat menjadi sumbangan pikiran bagi pemerintah setempat untuk dijadikan landasan pengambilan kebijaksanaan dalam keputusan konflik pada masyarakat lamahala.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan maupun perbandingan bagi para peneliti lainya yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Lembaga Adat

1. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan.

Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

2. Fungsi Lembaga adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian,

keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- a) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- b) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

3. Wewenang lembaga Adat

Didalam suatu desa adat terdapat Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi:

- a) Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
- b) Mengelola hak-hak atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
- c) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Memusyawarahkan berbagai hal menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
- e) Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa.
- f) Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten kota desa adat tersebut berada.

4. Pembina Lembaga Adat

Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai, melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, Aparat Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

5. Peran Lembaga Adat Bella-Tello Dalam Etnik Lamaholot Terhadap Konflik Sosial Pada Masyarakat Lamahala .

Sekalipun sudah ada kerangka umum yang berlaku secara nasional dan secara unifikatif dituangkan dalam tata aturan hukum tentang sistem peradilan di Indonesia, namun dalam praktiknya masyarakat suku Lamaholot dapat mengkonstruksikan secara berbeda menurut latar sosio-kultural yang dimiliki. Masyarakat Lamaholot tidak saja mengandalkan pola peradilan negara yang disiapkan oleh negara, tetapi justru menampilkan juga pola-pola peradilan versi lain, seperti pola peradilan adat Bella-Tello dan pola peradilan campuran (baik campuran antara peradilan adat dengan peradilan negara maupun antara peradilan adat dengan lembaga pemerintahan modern: RT, RW, Dusun, Desa, dan lain sebagainya).

Sekalipun pola peradilan berbasis harmoni ditampilkan beragam

namun pola-pola peradilan tersebut selalu memanfaatkan institusi adat Bella-Tello sebagai sarana untuk mendamaikan atau memperbaiki relasi sosial para pihak yang bertikai. Selama Institusi adat ini belum bekerja maka hubungan atau relasi sosial diantara pihak-pihak yang bertikai belum dipulihkan secara adat karena masih dibatasi oleh “sekat adat” *kenetunbewoten* sebagai simbol yang membatasi “para pihak sebagai musuh”.

Pertama, mengenai model konstruksi peradilan berbasis harmoni melalui forum adat Bella -Tello. Realitas yang dapat ditangkap dari kehidupan hukum pada masyarakat Lamaholot adalah bahwa forum peradilan adat Bella-Tello (forum suku dan forum kampung) ternyata masih tetap dipertahankan, sekalipun “peradilan swapraja” dan “peradilan adat” sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkan UU No. 19/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 13/1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian Konflik melalui forum peradilan adat Bella-Tello pada prinsipnya s berupaya agar para pihak yang terlibat dalam konflik , baik sebagai pelaku maupun korban, dapat berdamai dalam suasana persaudaraan (*mela sareka* atau *sare dame*). Baik di Adonara, Lembata, Flores Darat maupun di Solor ditemukan tipologi peradilan adat yang hampir mirip, sekalipun di sana sini ada sedikit perbedaan, terutama dalam hal istilah atau ungkapan adat yang digunakan karena perbedaan dialek kebahasaan.

Proses penyelesaian Konflik melalui forum adat Bella-Tello dimulai dengan laporan dari masyarakat atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau keluarganya kepada *Bella-Tello* (pembesar dalam suku, pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat), kalau pelaku dan korbannya berasal dari satu Marga atau Klen, dan dampak dari konflik tersebut tidak terlalu luas sehingga bisa ditangani oleh kepala suku dalam lingkup kelompok warga yang masih kecil. Jika pelaku dan korban dari konflik tersebut berasal dari suku yang berbeda, dan memiliki dampak yang diperkirakan akan mengganggu sendi-sendi kehidupan dalam kampung (*lewotana*), maka kasus tersebut langsung dibawa ke Bella-Tello (pembesar kampung, kepala kampung).

Pihak Bella-Tello atau Kepala Kampung dalam proses penanganan kasus kriminal, tidak bertindak sendiri dalam mengambil keputusan, melainkan semua tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam kampung dihadirkan untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, terdapat pula pihak yang disebut *lima lei uhu wanan* atau *lei raran* (mediator adat), yakni pihak yang dipercayakan menjadi mediator antara pelaku dan korban bersama keluarganya masing-masing agar dampak dari konflik tersebut tidak meluas dan menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit.

Untuk mengawali proses penanganan Konflik di hadapan sidang suku (*sidan suku*) yang dipimpin oleh Bella-Tello maupun di hadapan sidang kampung (*sidan lewotana*) yang dipimpin oleh Kepala Kampung dilakukan

ritual adat *bau lolon* untuk memohon tuntunan dari Dewa *Rerawulan Tanaekan*, Leluhur dan seluruh kekuatan Dewa dari seluruh penjuru mata angin agar semua pihak yang terlibat dalam proses itu dapat menyelesaikan konflik ini secara benar dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam ritual adat itu pemimpin sidang, para pihak (pelaku dan korban), dan para saksi secara bergilir menuangkan sedikit tuak ke atas tanah seraya mengucapkan mantra adat memohon kehadiran Dewa *Rerawulan Tanaekan* dan Leluhur *Ama Opo Koda Kewokot* untuk menyaksikan sekaligus menunjukkan kebenaran dan keadilan atas kasus yang sedang ditangani.

Setelah ritual adat *bua lolon*, dimulailah pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan, baik dari pelaku, korban maupun para saksi. Tidak ada tata cara yang paten dalam pemeriksaan ini seperti yang terjadi dalam proses peradilan modern. Proses yang berlangsung dalam peradilan adat ini, yang paling penting adalah kejelasan informasi yang disampaikan oleh semua pihak, dan berupaya agar persoalan ini tidak menimbulkan semakin rusaknya hubungan kekerabatan dan persaudaraan di antara para pihak (pelaku dan korban) dan masyarakat pada umumnya. Jadi, proses penyelesaian Konflik ini melalui forum peradilan adat lebih mengutamakan aspek harmonisasi atau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, bukan semata mengadili dan menghukum para pihak yang terlibat dalam kasus kriminal tersebut.

Sekalipun orientasinya lebih diarahkan kepada terciptanya perdamaian demi harmonisasi atau keseimbangan, namun dalam proses

peradilan adat ini pun sampai pada penentuan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak kriminal yang dituduhkan kepadanya, yang disebut dengan istilah *nedhan dei* (membayar denda/kewajiban adat) dan *pate helo ele kirin* (ganti rugi). Dalam referensi-referensi tertentu kedua bentuk sanksi adat ini disebut dengan istilah “Reaksi adat” atau “reaksi masyarakat adat”, yaitu segala reaksi (koreksi) adat terhadap segala tindakan untuk menetralkan pelanggaran hukum, dan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan, baik keseimbangan dunia lahir dan dunia gaib, keseimbangan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, keseimbangan antara kelompok masyarakat dan orang perorangan.

Kedua, pola konstruksi peradilan rekonsiliatif melalui forum negara. Selain peradilan adat, masyarakat juga masih memiliki alternatif lain untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya, termasuk kasus-kasus kriminal, yakni forum peradilan negara. Oleh karena masyarakat Lamaholot memiliki dan menjadikan “nilai harmoni” sebagai salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan dunia sosialnya, maka sekalipun forum yang digunakan adalah forum peradilan negara, masyarakat masih tetap memanfaatkan institusi adat *Bella-Tello* (institusi adat perdamaian) sebagai jalan keluar untuk tetap menjaga harmonisasi kehidupan sosial. Menyadari akan karakteristik peradilan negara dalam menangani kasus-kasus kriminal (kasus pidana) memiliki daya paksa dari negara, proses adat perdamaian itu dilakukan secara diam-diam, dan hal ini dipandang sangat fungsional dalam menyelesaikan kasus sengketa pada umumnya secara damai.

Dengan demikian, proses rekonsiliasi yang berlangsung dalam wadah peradilan negara telah menciptakan “area gelap”, yakni area yang tidak menjadi perhatian utama para penegak hukum formal (penyidik, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan). “Area gelap” itu sesungguhnya sengaja diciptakan oleh masyarakat Lamaholot untuk mengatasi ketidakmemadain institusi peradilan negara.

Pola konstruksi peradilan rekonsiliatif dalam forum negara seperti itu sekaligus mengisyaratkan, bahwa soal diakui atau tidak secara formal oleh negara terhadap proses adat perdamaian yang dilaksanakannya itu, bukan merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat Lamaholot. Bagi mereka, yang paling penting dan terutama adalah terjalinnya kembali relasi sosial para pihak yang berperkara dalam suasana damai.

Keterbatasan peradilan negara dalam menangkap rasa keadilan dan kebenaran masyarakat Lamaholot itu pulalah yang terkadang membuat mereka menolak putusan pengadilan negara. Dalam konteks yang demikian itu, masyarakat Lamaholot tampaknya tidak hanya sekedar memandang kehadiran hukum negara (peradilan negara) sebagai beban, tetapi mereka pun terus berusaha agar beban budaya yang ditimbulkannya itu tidak terlalu berat. Itulah sebabnya, masyarakat Lamaholot dengan penuh kesadaran berusaha keluar dari “rel-rel” hukum modern dengan mengoptimalkan institusi adat Bella-Tello.

Model ini memperlihatkan, bahwa ketika kepolisian mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat atau korban tentang telah terjadi konflik,

maka sejak saat itu pula perangkat sistem peradilan pidana mulai bekerja. Pihak penyidik kepolisian mulai mencari tahu dan mengumpulkan bukti-bukti termasuk menangkap dan menahan orang yang di duga kuat melakukan tindak kriminal tersebut. Proses yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana bergulir terus, mulai dari pemberkasan berita acara pemeriksaan perkara (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), selanjutnya JPU membuat dakwaan untuk dikirimkan kepada pihak pengadilan untuk disidangkan.

Melalui sidang pengadilan kemudian ditetapkan, apakah orang yang dituduhkan itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak kriminal atau tidak. Pada setiap tahapan pemeriksaan, bisa saja terjadi dua kemungkinan bagi orang yang disangka atau didakwa, yaitu dibebaskan karena tidak cukup bukti atau diproses terus sampai mendapatkan penetapan hukuman dari pengadilan untuk dijalani di Lembaga Pemasyarakatan atau dikenakan hukuman jenis lain seperti denda, dan lain sebagainya.

Secara formal, klimaks dari proses hukum yang berlangsung melalui sistem peradilan pidana adalah ketika hakim menetapkan putusannya dan dilanjutkan dengan proses eksekusi pelaku untuk menjalani hukuman, baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun menjalani hukuman jenis lain. Pihak penyelenggara peradilan pidana tidak mau tahu lagi tentang bagaimana kondisi dan keberadaan si pelaku di masyarakat, termasuk bagaimana relasi sosial antara pelaku dengan korban dan lingkungan sosialnya.

Menyadari akan kelemahan pola peradilan negara itu, maka “secara

diam-diam” tanpa sepengetahuan pihak penyelenggara peradilan pidana, pihak pelaku dan keluarganya secara tahu dan mau untuk memenuhi kewajiban adat (*nedhan dei dan pate ele kirin*) dan melaksanakan ritual adat *mela sareka* atau ritual *tapan holo* (ritual adat perdamaian) demi menjaga harmonisasi atau keseimbangan di dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan sosial secara menyeluruh dalam komunitas *Lewotana* (kampung) dan komunitas suku, maupun secara personal antar para pihak dan keluarga.

Pihak yang mengatur pemenuhan kewajiban adat dan perayaan ritus adat ini adalah pembesar suku dan pembesar *lewotana*, *Ata Molan* (Tabib Adat), *Atamua Rerawulan Alapen* (wakil Dewa *Rerawulan Tanaekan* di dunia), dan para pihak beserta seluruh keluarganya.

Tampak bahwa dari penelitian yang dilakukan secara terbatas di kawasan budaya Lamaholot saja, ditemukan adanya cara yang ditempuh oleh masyarakat Lamaholot untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Itu berarti, dapatlah dibayangkan bahwa dalam konteks Indonesia akan tampil begitu beragamnya forum penyelesaian Konflik yang dikonstruksikan oleh masyarakat di seluruh belahan Indonesia dengan mengikuti Pola budayanya masing-masing.

Realitas yang demikian membenarkan tesis Satjipto Rahardjo, bahwa forum peradilan negara yang disiapkan oleh negara bukan satu-satunya forum bagi masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Optik sosio-antropologis justru memperlihatkan begitu banyak forum yang bisa dipakai

oleh masyarakat untuk menemukan keadilan dan kebenaran.

6. Keutamaan Peradilan Adat Bella-Tello

Pola peradilan berbasis harmoni yang dikonstruksikan oleh masyarakat Lamaholot dengan memadukan institusi adat *Bella-Tello* dalam penyelesaian konflik itu sesungguhnya berorientasi kepada upaya untuk membangun harmoni atau keseimbangan dalam konteks yang lebih luas, baik harmonisasi dalam lingkungan sosial secara keseluruhan maupun harmonisasi secara personal antara para pihak yang bertikai. Bahkan, proses penyelesaian Konflik itu pun memiliki aspek religiustias untuk membangun harmonisasi secara vertikal antara manusia dengan Sang Ilahi.

Singkatnya, Institusi adat Bella-Tello merupakan sarana penghubung untuk menghantar para pihak yang bertikai beralih dari dunia penuh konflik menuju dunia penuh bahagia, aman dan damai. Oleh karena proses rekonsiliasi yang dijalankan oleh masyarakat Lamaholot itu juga secara religius-magis dengan mengikutsertakan Dewa *Rerawulan Tanaekan* dan para Leluhur *Ama Opo Koda Kewokot*, maka proses rekonsiliasi yang dilaksanakan itu memiliki daya ikat yang sangat kuat antara para pihak yang bertikai. Kekuatan daya ikat dari proses peradilan berbasis harmoni itu sangat diresapi oleh masyarakat Lamaholot yang menjalaninya, sehingga hubungan sosial di antara mereka pasca-rekonsiliasi benar-benar berada dalam suasana baru, yaitu suasana penuh bahagia, aman dan damai.

Suasana batin dan suasana kehidupan sosial pasca-rekonsiliasi memang sungguh berbeda dengan suasana sebelumnya, karena sudah tidak

ada lagi “sekat pemisah” berupa *kenetun bewotenen* (pemutusan hubungan secara adat) yang melarang para pihak untuk membangun relasi sosial dalam bentuk apapun.

Bagi masyarakat Lamaholot, proses rekonsiliasi merupakan salah satu bagian dari proses penyelesaian konflik yang sangat menentukan masa depan para pihak. Menyadari akan hal ini, dalam berbagai kasus yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian menunjukkan bahwa institusi rekonsiliasi *Bella-Tello* itu merupakan bagian dari proses hukum yang dilakukan secara adat. Bahkan, konsep rekonsiliasi yang dipahami oleh masyarakat Lamaholot tidak sekedar rekonsiliasi individual, melainkan juga rekonsiliasi dalam artian yang lebih luas meliputi: berdamai dengan lingkungan sosial (*lewotana*), berdamai dengan Sang Dewa *Rerawulan Tanaekan*, dan berdamai dengan Leluhur *Ama Opo Koda Kewokot*.

Persoalannya sekarang adalah apakah pola-pola peradilan berbasis harmoni yang dikonstruksikan itu mampu membangun relasi sosial para pihak ke arah yang lebih baik? Pertanyaan penuntun ini menuntut untuk dicari tahu lebih jauh tentang bagaimana proses menuju perdamaian yang berlangsung dalam wadah peradilan lokal ini. Hal ini secara tersirat akan menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Lamaholot berusaha untuk menata suatu kehidupan dalam dunia yang penuh konflik menuju sebuah dunia baru yang penuh damai melalui wadah peradilan berbasis harmoni.

Ketika suatu konflik terjadi dan berdampak pada terciptanya situasi sosial yang penuh konflik, maka saluran hukum yang ditempuh adalah

melalui lembaga Adat Bella-Tello. Forum peradilan tersebut, tidak hanya mengadili dan menjatuhkan pidana bagi para pelakunya, melainkan dapat membuka ruang yang lebih luas untuk membangun kembali dunia sosial yang rusak dan menghantar para pihak (pelaku, korban, keluarga) serta masyarakat secara keseluruhan menuju dunia yang penuh bahagia, aman, damai dan sejahtera.

Institusi yang dipakai untuk memperbaiki dunia sosial yang penuh konflik menuju dunia penuh bahagia itu adalah institusi adat perdamaian *Bella Tello*. Tahapan-tahapan ritual adat yang berlangsung dalam institusi adat perdamaian *Bella-Tello* itu bolehlah dipandang sebagai “tangga” yang harus digunakan oleh lembaga peradilan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam pandangan yang lebih umum “tangga perdamaian” tersebut berfungsi untuk menghubungkan dua dunia dengan kondisi dan situasinya yang amat berbeda atau bertolak belakang. Dunia yang pertama adalah “dunia yang penuh dengan konflik”, yakni dunia di mana selalu terjadi pertikaian, peperangan, pembunuhan, penganiayaan, dan kasus-kasus kriminal lainnya. Sebaliknya, dunia yang kedua adalah “dunia yang aman dan damai”, yakni dunia di mana masyarakat hidup dengan aman dan damai tanpa ada permusuhan, tanpa ada kekerasan dan perang, tanpa ada penipuan, korupsi, dan lain sebagainya.

Proses ritual adat perdamaian *Bella-Tello* yang harus dilaksanakan untuk membangun kembali relasi sosial para pihak adalah pertama-tama dimulai dengan melaksanakan ritus adat *getun liko petin pepa*, yakni tahapan ritual

adat untuk mempertegas garis pemisah antara pihak pelaku konflik dengan pihak korban. Secara adat relasi sosial kedua belah pihak dibatasi, dan sekaligus digunakan oleh kedua belah pihak untuk merenungkan kembali secara lebih tenang tentang kebenaran dari peristiwa itu. Selama masa ini pun pihak mediator adat (*lei raran*) mulai bekerja untuk mempertemukan kedua belah pihak agar bisa berdamai kembali.

Kedua tahapan ritual tersebut merupakan tahapan awal menuju perdamaian (pra-perdamaian). Apabila usaha mediator adat ini berhasil, maka kedua belah pihak lalu memasuki tahapan ritual adat berikut, yaitu *uku loyak gatu gatan* untuk merekonstruksi kebenaran melalui pembicaraan terbuka antara kedua belah pihak dengan dipandu oleh *Atamua Rerawulan Alapen* sebagai wakil Dewa di dunia. Peran *Atamua Rerawulan Alapen* dalam hal ini sangat besar artinya, terutama untuk menentukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah masing-masing pihak mengetahui dan menyadari kesalahan-kesalahannya maka kedua belah pihak biasanya saling memaafkan.

Ritual adat selanjutnya adalah *haput ele kirin*, yakni menghapus kesalahan-kesalahan yang sudah teridentifikasi tersebut oleh *Atamua Rerawulan Alapen*. Ketika segala kesalahan para pihak dihapuskan secara adat, maka dengan sendirinya sudah tidak ada lagi beban adat yang menghalangi para pihak untuk berdamai. Para pihak dengan suasana batin yang bersih dan dengan semangat yang baru mulai memasuki tahapan terakhir dari ritual adat perdamaian *Bella Tello* sebagai sarana menuju dunia baru yang diidealkan

sebagai “dunia penuh aman dan damai”.

Sekalipun masih sangat tradisional dan penuh dengan unsur religius-magis, namun apa yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot itu merupakan informasi yang sangat berharga dalam menata kembali kelembagaan peradilan dinegeri ini ke arah yang lebih baik, terutama bagi masyarakat Lamaholot yang menjadi fokus dari studi ini. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot itu bolehlah dipandang sebagai bahan perenungan yang bagus bagi para pembuat dan peneyelenggara kebijakan peradilan negara untuk mulai memikirkan kembali orientasi peradilan yang selama ini dianut di Indonesia.

B. Landasan Teori

Berkaitan dengan pemecahan masalah dalam penelitian ini, diperlukan bantuan paradigma penelitian yaitu suatu paradigma sosial. Mengenai paradigma ini, dengan mensintesakan pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Kuhn, Masterman dan Friedrichs, merumuskan pengertian paradigma itu secara lebih jelas dan terperinci.

Menurutnya paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*dicipline*). Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti di jawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Paradigma adalah kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu cabang ilmu pengetahuan dan yang membantu membedakan antara satu komunitas ilmuwan (atau sub komunitas) dari komunitas ilmuwan lainnya. Paradigma menggolong-golongkan, merumuskan dan menghubungkan : eksemplar, teori-teori dan metode-metode serta seluruh pengamat yang terdapat dalam metode itu.

Adapun paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial, yang menganalisa tentang tindakan sosial (social action). Konsep Weber ini tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna.

Salah satu teori sosiologi Amerika terpenting yang lahir di penghujung abad ke-20 adalah teori interaksionisme simbolik, sebuah perpektif tentang kehidupan sosial. Interaksionisme simbolik dalam mazhab Chicago, jelas terkait dengan banyak tradisi intelektual Amerikapun dengan kepercayaan Amerika pada kekuatan keagenan individu dalam menghadapi struktur sosial. Menurut sejarah, interaksionisme simbolik lahir dari tradisi filsafat pragmatisme Amerika, pendekatan yang pada akhir abad ke-19 dielaborasi oleh Charles Peirce, Wiliam James, John Dewey, dan Wilhelm Wundt, juga hasil observasi sosiologi Charles Horton Cooley dan James Mark Baldwin, serta teori evolusi Charles Darwin.

Berbeda dengan kaum rasionalis, penganut interaksionisme simbolik melihat realitas itu dinamis, individu adalah *knower* aktif, makna terkait

dengan pespektif-perspektif dan tindakan sosial, serta pengetahuan adalah daya instrumental yang memungkinkan orang memecahkan masalah dan menata ulang dunia. Jika ditelusuri lebih dalam, Mazhab Chicago dan tradisi interaksionisme simbolik meminjam sebagian besar ide fundamental dari filsafat pragmatisme untuk bisa bertransformasi menjadi teori sosial yang konkret sarat riset empiris. Dalam tubuh filsafat pragmatisme ditemukan gagasan-gagasan fundamental mengenai teori-teori tindakan dan tatanan sosial yang relevansinya sangat besar bagi upaya-upaya teoretis sosiologi dewasa ini.

Saat itu, fondasi-fondasi teori tindakan dan tatanan sosial sebenarnya belum pernah terintegrasikan secara adekuat didalam sosiologi. Pada masa-masa awal perkembangan Mazhab Chicago, pragmatisme ditransformasikan menjadi sosiologi oleh karena pengaruh dari kondisi- kondisi awal Amerika, Universitas Chicago, dan hubungan sosiologi Amerika awal dengan masyarakat di sekitarnya selama periode-periode awal tahun 1890-an sampai beberapa dekade sesudahnya. Selama periode ini, Amerika Serikat sedang menjalani fase industrialisasi dan urbanisasi yang cukup cepat dan menciptakan perubahan. Dan sebagian perubahan ini harus disebutkan secara khusus, seperti bangkitnya „kelas menengah profesional“ yang baru. Secara politis, perubahan-perubahan ini disertai oleh banyak upaya untuk mencapai reformasi sosial, yang membuat epos tersebut dinamakan era kemajuan. (Giddens & Turner: 2008, hal. 156)

Pada titik ini dianggap perlu untuk melakukan transformasi terhadap

gagasan-gagasan dari filsafat pragmatisme. Merentang gagasan dari kaum pragmatisme hingga teoretisi interaksionisme simbolik, bisa diulur satu benang merah yang sangat fundamental dari seluruh aktivitas manusia, yakni peran akal. Meskipun dengan penekanan yang khas dari para teoretisi, namun akal (rasio) telah menjadi sumber pengetahuan yang memungkinkan manusia bertindak sebagai manusia. Pengetahuan dengan batas horison yang berbeda telah menjadi alasan bagi kaum pragmatisme untuk membenarkan adanya prasangka atau pengetahuan awal. Ketika seorang peneliti memasuki lapangan penelitian, selalu dan senantiasa ada pengetahuan awal yang tidak dapat dielak, telah menjadi bagian dari diri sang peneliti. Pengetahuan awal ini tidak dapat dinegasikan secara total, dan boleh jadi bahwa dalam perjumpaan dengan realitas sosial tertentu, pengetahuan awal itu dipertanyakan (diragukan). Namun keraguan ini tidak dalam pengertian Cartesian yang menekankan pentingnya otonomi untuk melakukan keraguan total melalui gagasannya tentang *dubium metodikum*. Keraguan ini selalu dibangun diatas dasar yang positif (Giddens & Turner: 2008, hal. 140-142). Hal ini menjadi awal bangunan filsafat pragmatisme.

Filsafat pragmatis terlibat secara langsung dalam sosiologi melalui tulisan dan ajaran George Herbert Mead (1863-1931), yang berusaha menerjemahkan pragmatisme ke dalam sebuah teori dan metode untuk ilmu sosial. Ada beberapa hal yang menjadi kekhasan pragmatisme yang mempengaruhi orientasi Mead. *Pertama*, bagi kaum pragmatis kebenaran sejati diciptakan secara aktif sewaktu kita bertindak di dalam dan ke arah dunia. *Kedua*, Orang

mungkin mengubah apa yang tidak lagi berfungsi *Ketiga*, orang mendefinisikan objek-objek sosial dan fisik yang mereka jumpai di dalam dunia menurut kegunaannya bagi mereka. Akhirnya jika kita ingin memahami para aktor, kita harus mendasarkan pengertian pada apa yang benar-benar dilakukan orang di dalam dunia. Tiga poin sangat penting bagi interaksionisme simbolik, (1) fokus pada interaksi di antara aktor dan dunia, (2) pandangan mengenai aktor maupun dunia sebagai suatu proses dinamis dan bukan struktur-struktur statis dan (3) diberi arti yang besar kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan dunia sosial. (Ritzer: 2012, hal 596)

Sementara itu teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu teori interaksionisme simbolik yang mempunyai pandangan bahwa manusia merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Tokoh teori Interaksionisme Simbolik ini adalah George Herbet Mead.

Ada beberapa hal yang ditegaskan Herbert Mead yang kemudian digunakan dalam penelitian ini:

Mead, khususnya dalam uraiannya tentang komunikasi menekankan dua hal berikut: *role taking* (mengambil peran) dan *generalized others* (penyamarataan diri dengan orang lain) (Ritzer, 2011). Dua hal ini yang memungkinkan komunikasi dapat berjalan baik. Dalam kaitan dengan pengambilan peran, seseorang menempatkan dirinya dalam peran seperti diri orang lain yang terlibat komunikasi. Dengan demikian seseorang dapat menyelami maksud orang lain. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelesaian konflik berempati dan

menempatkan diri . Hal ini akan terungkap di dalam perilaku dan komunikasi mereka. Dalam komunikasi akan ditelusuri bagaimana tokoh-tokoh yang terlibat saling mengambil peran ketika membicarakan tentang Konflik Tersebut . Gagasan Mead ini akan digunakan pada konteks pembicaraan tentang Penyelesaian konflik, ketika pihak baik korban dan pelaku serta masyarakat yang menjadi saksi . Pada saat ini akan dilihat bagaimana komunikasi berlangsung. Bagaimana komunikasi ini dibangun dan melahirkan keputusan bersama.

Masyarakat ditematkannya di dalam kerangka simbol-simbol interaksi manusia. Dalam hal ini bahwa organisasi masyarakat merupakan kerangka di dalam mana tindakan-tindakan sosial mengambil tempat, bukan merupakan faktor penentu dari tindakan sosial. Pengorganisasian dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah hasil dari kegiatan unit-unit tindakan dan bukan karena kekuatan-kekuatan yang terletak di luar perhitungan unit-unit tindakan itu. Kumpulan orang-orang yang merupakan unit-unit tindakan, tidak bertindak menurut kultur, struktur sosial atau kesukaannya saja, melainkan bertindak menurut situasi tertentu.

Keberadaan Lembaga adat Bella-Tello di desa Lamahala telah ada sejak jaman kerajaan Adonara yang dipimpin oleh Raja Lama Hala dan khususnya di Desa Lamaha . Sebagian masyarakat menetap di daerah pesisir atau lebih dekat dengan laut yang di dalam masyarakat dikenal dengan Ata Watan dan ada juga yang menetap dipedalaman disebut Ata Kiwang. Perkembangang pelayaran semakin ramai, membuat manusia Ata Watan sering

berhubungan dengan pendatang dari Sina Jawa, Ternate, Tidore, dan Sulawesi, dan akhirnya melahirkan suatu kebudayaan baru. Menurut Mead istilah interaksionisme simbolik ini menunjukkan kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi antar individu, *diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi* atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses di mana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh si aktor. Jelas proses interpretasi ini adalah proses berpikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia.

Menurut teori interaksionisme simbolik ini fakta sosial bukanlah merupakan barang sesuatu yang mengendalikan dan memaksakan tindakan manusia. Fakta sosial sebagai aspek yang memang penting dalam kehidupan masyarakat, ditempatkan di dalam kerangka simbol-simbol interaksi manusia. Dalam hal ini bahwa organisasi masyarakat merupakan kerangka di dalam mana tindakan-tindakan sosial mengambil tempat, bukan merupakan faktor penentu dari tindakan sosial. Pengorganisasian dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah hasil dari kegiatan

unit- unit tindakan dan bukan karena kekuatan-kekuatan yang terletak di luar perhitungan unit -unit tindakan itu. Kumpulan orang-orang yang merupakan unit-unit tindakan, tidak bertindak menurut kultur, struktur sosial atau kesukaannya saja, melainkan bertindak menurut situasi tertentu.

Keberadaan Lembaga adat Bella-Tello dalam etnik lamaholot telah ada sejak zaman Melayu polinesia . Pada Waktu itu karena jasa Tokoh Agama di desa Lamahala memberikan hadiah berupa aset tanah untuk dipergunakan sebagai persediaan makanan bagi pejuang dalam penyerangan Penjajah Belanda. Dan kepada mereka juga diberikan kebebasan terhadap kewajiban pembayaran upeti kepada kerajaan. Pada perkembangannya kelembagaan adat Bella Tello itu masih tetap ada di desa Lamahala.

C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Secara literasi diperlukannya pemetaan terhadap kajian-kajian terdahulu. Oleh karena itu, pemetaan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur terkait penelitian ini kemudian menguraikannya secara singkat agar diketahui perbedaan-perbedaan dari kajian studi yang sudah pernah dilakukan sehubungan dengan bertaliannya konteks identitas.

Tinjauan sebelumnya pada Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Manuati (2004). Dalam tulisannya tersebut ia menguraikan hasil penelitian etnografinya yang berfokus pada kebudayaan dan struktur hukum adat, yang secara umum menggambarkan Lembaga Adat Sikka Krowe Muhan. Keberadaan Du'o Muhan dalam persekutuan masyarakat hukum adat

dalam setiap Natar (desa adat otonom) merupakan pimpinan masyarakat hukum adat yang membentuk lembaga adat atau biasa juga disebut dengan institusi lokal. Lembaga adat ini dipimpin oleh Mo'ang Tanah pu'ang sebagai ketua lembaga adat, selain membentuk norma-norma hukum adat juga Du'a Mo'ang ini berfungsi sebagai penegak hukum adat termaksud dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian selanjutnya dalam masyarakat Minangkabau Sumatra Barat oleh Arbain (2009). Dalam tulisannya mengenai Konflik etnik, sebelum adanya intervensi dari Kolonial Belanda, orang Minangkabau sudah mempunyai sistem peradilan sendiri. Mereka adalah para pemimpin adat, cerdik, pandai dan alim ulama tepatnya orang-orang terkemuka dalam satu negeri. Nama peradilan tersebut berbeda disetiap daerah, antara lain musyawarah Ninik Mamak, Mahkamah Adat, Musyawarah Ampek Jinih, Pucuk Adat dan yang paling dikenal saat ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatra Barat pada tahun 1968, nama tersebut disatukan dalam bentuk Kerapatan Adat.

Penelitian terakhir adalah dari papua oleh Martin (2001). Dalam Peraturan Daerah Khusus Papua No. 20 tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua (Perda Peraturan Adat Papua). Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa peradilan adat bukan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga peradilan masyarakat Adat Papua. Peradilan Adat Papua memiliki fungsi menyelesaikan perkara perdata adat dan perkara pidana serta melindungi hak-hak asli papua. Peradilan Adat ini merupakan bagian penyelesaian perkara yang

bersifat non litigasi karena peradilan adat papua ini berasaskan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Pada penelitian ini lebih berfokus pada penyelesaian konflik sengketa tanah di Papua. Pendekatan penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan lembaga adat merupakan salah satu wujud pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan –kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan tertuang dalam prinsip hukum NKRI.

Eksistensi sistem peradilan adat merupakan asas-asas khusus hukum positif yang hidup dalam masyarakat adat kiranya sebagai landasan pembinaan dan penegakan hukum. Asas-asas khusus tersebut sesuai dengan dasar pandangan hukum masyarakat menurut adat-istiadat yang berlaku.

Pemahaman konsep secara proposional pada masyarakat dapat menumbuhkan perilaku saling menghormati berdasarkan konsep kesejajaran egaliter dalam rangka menumbuhkan solidaritas sosial yang dijiwai oleh semangat ke Agamaan.


Studi-studi tentang peradilan adat yang sudah di uraikan oleh Para peneliti sebelumnya, sekurang-kurangnya dapat menjelaskan bahwa simbol yang terdapat dalam masyarakat berupa Tradisi yang dimilikinya, yaitu lembaga adat tetap eksis dan berperan dalam penyelesaian konflik, hal ini didasarkan pada tindakan yang berupa pemaknaan dari masyarakat. Dan dibalik setiap keputusan atau pilihan tentang sesuatu, individu mengungkapkan makna tentang hal itu. Konsep pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya pun turut menegaskan

bahwa di dalam masyarakat Indonesia terdapat suatu penyelesaian konflik yang beragam sesuai dengan tradisi yang dikemas oleh masyarakat. Masyarakat tidak hanya mengandalkan pola peradilan negara dalam penyelesaian konfliknya akan tetapi melahirkan juga pola peradilan dalam versi lain misalnya lembaga adat dan peradilan campuran (Rw, Rt, Dusun, Dsb).

Tradisi yang terdapat dalam masyarakat tersebut merupakan sebuah simbol dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aktor atau individu tidak sekedar merespon stimulus yang datang tetapi juga menafsirkan dan memberi makna. Teori yang bisa menjelaskan konteks munculnya variasi pemaknaan dan praktik bervariasi terhadap peradilan dalam penyelesaian konflik adalah teori interaksionalisme simbolik. Fokus penelitian ini adalah penyelesaian konflik yang menggunakan lembaga adat Bella-Tello pada masyarakat Lamaha yg menjadi bagian etnik dari suku lamaholot. Tentu ada alasan dibalik keputusan. Dan alasan ini erat kaitannya dengan pemaknaan.

D. Kerangka Konsep

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang munculnya lembaga Adat Lamaholot. Penelitian ini dibatasi terhadap pisau analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah yakni pendekatan instrumentalisme dan konsep etnisitas seperti pada penjelasan teoritis diatas. Sehingga dalam penelitian ini akan terlihat yang menjadi dasar pembentukan lembaga-lembaga Adat Bella Tello.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Lembaga Adat Bella-Tello Suku Lamaholot Kabupaten Flores Timur.

E. Deskriptif Fokus Penelitian

Lembaga Adat Bello-Tello pada masyarakat lamaholot merupakan lembaga Adat peradilan lokal yang berorientasi pada upaya untuk membangun harmoni atau keseimbangan dalam konteks yang lebih luas, baik harmonisasi dalam lingkup sosial secara keseluruhan maupun harmonisasi secara personal antara para pihak yang bertikai.

Proses penyelesaian konflik melalui forum adat Bella-Tello dimulai dengan laporan dari masyarakat atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau keluarganya kepada Bella-Tello (Pembesar dalam suku).

Pihak yang menjadi fasilitator atau dalam mengambil keputusan bukan hanya tokoh adat, akan tetapi masyarakat setempat juga dihadirkan bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selain, itu terdapat pula pihak yang disebut lei raran (Mediator adat)

yakni pihak yang dipercayakan menjadi mediator antara pelaku dan korban bersama keluarganya masing-masing agar dampak dari konflik tersebut tidak meluas dan menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit. Setelah ritual adat buah lolon, dimulailah untuk mendapatkan keterangan, baik dari pelaku, korban maupun para saksi.

Proses yang berlangsung dalam pola peradilan ini adalah kejelasan informasi yang disampaikan oleh semua pihak, dan berupaya agar persoalan ini tidak menimbulkan semakin rusaknya hubungan kekerabatan dan persaudaraan di antara semua pihak (pelaku dan korban) dan masyarakat pada umumnya. Jadi, proses penyelesaian konflik ini lebih mengutamakan aspek harmonisasi atau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, bukan semata-mata mengadili dan menghukum para pihak yang terlibat dalam konflik sosial tersebut.

Singkatnya, institusi adat Bella-Tello merupakan sarana penghubung untuk mengantar para pihak yang bertikai beralih dari dunia yang penuh konflik menuju dunia bahagia, aman dan damai.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hal ini merupakan salah satu pilihan untuk mencapai pengertian fakta sosial dalam suatu penelitian melalui pendeskripsian mendalam sehingga akan diperoleh suatu makna gejala sosial yang di amati. Metode kualitatif di definisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari perilaku yang diamati.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang dimaksud sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, yang di teliti dalam masalah ini adalah Keberfungsian Lembaga Adat Bella-Tello terhadap Konflik Sosial Suku Lamaholot Kabupaten Flores Timur.

2. Lokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur yang tepatnya berada di Desa Lamahala. Lokasi ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa Masyarakat masih menggunakan lembaga adat Bella-Tello sebagai penyelesaian konflik.

3. Informan Penelitian

Penentuan informan merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif. Secara garis besar ada tiga kategori informan yang ditentukan, yakni informan kunci, informan subjek, dan informan non-subjek. Penentuan kategori ini didasarkan pada otoritas pengetahuan, intensitas relasi, keterlibatan informan dalam konteks Lembaga Adat dalam Masyarakat Lamahala, dan kemampuan memberi perspektif khusus dalam kaitan dengan *Bella-Tello*. Penentuan informan ini pun dilakukan dengan menggunakan sistem *purposive sampling*.

Secara berurutan, peneliti menentukan terlebih dahulu informan kunci, mereka sangat paham adat istiadat di masyarakat Lamahala dan terlibat secara aktif dalam urusan adat di Masyarakat Lamahala, khusus dalam penyelesaian konflik. Tokoh yang ditentukan sebagai informan kunci adalah: ketua adat dan tokoh-tokoh masyarakat. Peneliti juga memilih para budayawan, tokoh agama yang tidak terlibat secara langsung tetapi paham tentang konteks dan mampu memberi perspektif terhadap persoalan di dalam Masyarakat Lamaholot.

4. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengkaji keputusan dengan ketetapan adat berkenaan dengan penyelesaian konflik dengan menggunakan lembaga adat *Bella-Tello*. Untuk mendalami kajian ini, tinjauan terhadap individu sebagai aktor-aktor kreatif yang memiliki otonomi dalam menafsir dan

memaknai setiap hal menjadi pintu masuk untuk menjelaskan latar-belakang di balik penyelesaian konflik yang menggunakan lembaga Adat Bella-Tello.

5. Instrumen Penelitian

Adalah merupakan alat untuk keperluan dalam penelitian, seperti kamera, alat perekam, lembar observasi, angket dan peneliti sendiri.

6. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

- 1) Berdasarkan data dibagi atas dua kelompok yaitu:
 - a) Data Kuantitatif, yaitu data yang terbentuk angka atau data numerik data yang dikumpulkan misalnya jumlah penduduk, jumlah angka konflik yang terjadi dalam masyarakat dan sebagainya.
 - b) Data kualitatif, yaitu data yang terbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskripsi tentang kondisi lokasi penelitian secara umum.
- 2) Menurut sumber data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:
 - a) Data Primer, diperoleh melalui observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian serta melakukan interfiuw beberapa pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan hal pencatatan data dengan melihat langsung keadaan sebenarnya menyangkut hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini data-data dari hasil sebaran angket/kusioner seperti karakteristik masyarakat yang

meliputi faktor penggunaan lembaga adat Bella-Tello sebagai penyelesaian konflik.

- b) Data Sekunder, dengan observasi pada instansi terkait dengan penelitian yaitu salah satu teknik penyaringan data melalui instansi guna mengetahui data kualitatif pada objek penelitian. Dimana data ini bersumber dari beberapa instansi terkait baik dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif jenis data yang dibutuhkan mencakup jumlah penduduk, tingkat adanya konflik dan sebagainya yang terkait dengan penelitian

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara, beberapa metode pendekatan sebagai instrumen dan menginventarisasi data, adapun instrumen tersebut adalah:

1) Observasi

Observasi adalah proses pencatatan perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis dilapangan untuk menjajaki masalah dalam penelitian.

2) Literatur atau Telaah Pustaka

Literatur adalah kegiatan yang meliputi secara literatur, melokalisasi, dan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Studi literatur menyangkut pendapat para ahli dalam berbagai hal yang relevan dengan apa yang kita kaji, konsep teoritis, dan dokumen-dokumen yang

terkait.

3) Data Dokumentasi

Data dokumentasi instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data dalam lembaga dan instansi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

4) Kuisener

Kuisener adalah mengumpulkan data melalui penyebaran angket kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau pertanyaan yang telah disediakan. Adapun menjadi informan dalam penelitian ini adalah Tetua Adat dan Masyarakat Lamahala.

8. Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Setelah data terkumpul dilakukan transkrip wawancara dan hasil observasi. Hasil transkrip peneliti kategorikan berdasarkan nama informan. Setelah pengkategorian tahap pertama, peneliti berusaha mengkategorikan pemahaman informan tentang fokus kajian peneliti berdasarkan topik wawancara. Pada tahap ini peneliti memberi catatan penting yang menjadi penekanan informan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Tahap selanjutnya peneliti menilai pemaknaan dan interpretasi masyarakat berkaitan dengan topik penelitian. Pada tahap ini peneliti akan menganalisis lebih jauh pemaknaan dan tafsiran individu yang melahirkan praktik kultural tertentu dengan penekanan yang bervariasi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan piranti teoretik interaksionisme simbolik dan

teori-teori budaya, sejarah, dan filsafat. Analisis ini melibatkan keterbukaan peneliti dan kepekaan untuk menangkap makna di balik setiap pernyataan dan tindakan yang dipraktikkan. Sesudah tahap analisis peneliti menyajikan data hasil analisis yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

9. Teknis Pengabsahan Data

Maleong, 2005:325-330 (Caecilia,2007:47) mengungkapkan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota, uraian rinci dan auditing. Pada penelitian ini data dilakukan dengan metode:

1. Ketekunan Pengamatan

Peneliti hendaknya melakukan pengamatan dengan teliti dan lebih rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian peneliti menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara biasa. Hal ini menurut peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentative dan menelaah secara rinci dapat dilakukan

2. Triangulasi Data

Yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat tiga bentuk pengabsahan data triangulasi, yakni:

triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, sebab waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu pengujian dalam rangka kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam bentuk kualitatif Patton 1987:331 (Dalam Moleong 1990:178). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang suatu penelitian sepanjang waktu
- 4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah, orang pemerintahan
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkait

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis Kabupaten Flores Timur berada pada meridian bui antara $08^{\circ}04' - 08^{\circ}40'$ LS dan $122^{\circ}38' - 123^{\circ}57'$ BT.

Kabupaten ini merupakan kepulauan. Luas wilayah daratan $1.812,85 \text{ km}^2$ tersebar di 17 pulau (3 pulau yang dihuni dan 14 pulau yang tidak dihuni). Terdiri dari 19 Kecamatan dan 21 Kelurahan dan 229 Desa. Kecamatan terluas di Kabupaten Flores Timur adalah Kecamatan Tanjung Bunga dengan luas Wilayah $\pm 257,57 \text{ km}^2$ dan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Solor Selatan dengan luas wilayahnya $\pm 31,58 \text{ km}^2$. Batas-batas Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut: 1) Sebelah Utara: Laut Flores, 2) Sebelah Selatan Laut Sawu, 3) Sebelah Timur Kabupaten Lembata, 4) Sebelah Barat Kabupaten Sikka.

Penelitian ini tepatnya di laksanakan Kecamatan Adonara Timur yang merupakan sebuah kecamatan yang terletak di pulau Adonara Kabuten Flores Timur bagian Nusa Tenggara Timur yang mempunyai 1 kelurahan dan 11 Desa. Secara geografis Kecamatan Adonara Timur kordinat terletak pada $5^{\circ}10'14''$ LS $119^{\circ}26'19''$ BT / $5,170618^{\circ}$ LS $119,438^{\circ}$ BT atau kecamatan ini terletak di daerah pulau Adonara

Tak jauh dari tempat itu terdapat sebuah benteng yang bernama benteng St. Hendrikus, dimana benteng tersebut adalah peninggalan Bangsa Portugis. Kecamatan Adonara Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Wotan Ulumado dan Kecamatan Ile Boleng. Pada Kabupaten Flores Timur khususnya pada Desa Lamahala Jumlah penduduknya adalah 5.676 jiwa (2015) dengan rinciannya laki-laki sebanyak 2.740 jiwa dan perempuan sebanyak 2.936 jiwa. Namun lebih spesifiknya penelitian dilaksanakan di Desa Lamaha Jaya yang terletak pada pesisir pulau Adonara.

Kecamatan Adonara Timur luas wilayahnya 2.355 km² dari luas pulau Adonara dan masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. Lahan yang dimiliki sangat luas sehingga pemerintah menggunakan lahan sebagai pembangunan tempat pariwisata. Desa Lamahala Jaya sendiri mempunyai 6 Dusun dan jumlah penduduknya termasuk tempat yang menjadi penelitian antara lain:

Tabel 4.1
Desa Lamahala Jaya 6 Dusun

No	Rukun Warga (RW)	Alamat
1	Dusun 1	Kampung Merdeka
2	Dusun 2	Berdikari
3	Dusun 3	Wara-Wiri
4	Dusun 4	Sarajevo
5	Dusun 5	Lewojawa
6	Dusun 6	Batu Bata

Sumber: BPS Desa Lamaha Jaya

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Lamaha Jaya
2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-12 Bulan	20	23	43
1-2	96	94	190
3-7	376	375	751
8-12	353	337	690
13-17	271	297	568
18-22	241	218	459
23-27	156	179	335
28-32	226	237	463
33-37	176	173	349
38-42	191	369	560
43-47	104	251	355
48-52	129	304	433
53-57	107	239	346
58-62	191	260	451
63-37	80	180	260
68+	92	37	129
Jumlah	2740	2936	5676

Sumber: Bps Desa Lamahala Jaya.

**PETA DESA LAMAHALA-KECAMATAN ADONARA TIMUR
KABUPATEN FLORES TIMUR**



Gambar 4.1 Peta Desa Lamahala Jaya

Lamahala Jaya merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 21 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Adonara Timur. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebagian besar bersuku daerah flores sebagian penduduknya bermata pencarian Petani. Hasil pertanian utama desa ini adalah kemiri, kopi dan lain-lain.

Jumlah penduduk berdasarkan kependudukan Desa Lamahala Jaya yang diperoleh dari data statistik. Desa lamahala Jaya pada tahun 2017 diketahui jumlah penduduk 5.676 jiwa sedangkan luas wilayahnya 1585 km².

2. Karaktekristik Informan

Berdasarkan informan yang ditemukan pada penelitian ini, adapun beberapa karakter mulai dari nama, umur, pekerjaan dan jenjang pendidikan dan dimiliki informan tersebut. Berikut tabel untuk menggambar karakter informan secara singkat.

Karakteristik Informan

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Muhammad Syawal	58 Tahun	Ketua Adat
2	Abubakar Sidik	51 Tahun	Kepala Desa
3	Arif Rahman	44 Tahun	Tua Teno (Tokoh Adat)
4	Umar Sengadji	52 Tahun	Tuo Teno (Tokoh Adat)
5	Hasan Aziz	47 Tahun	Tua Panga (Tokoh Adat)
6	Supardi Yamin	32 Tahun	Tua Kilo (Tokoh Adat)
7	Roswita	41 Tahun	Masyarakat Biasa
8	Indriani	34 Tahun	Masyarakat Biasa

Sumber: Bps Desa Lamahala Jaya.

Dari tabel diatas tergambar jenjang pendidikan informan terdistribusi pada semua jenjang pendidikan . pada umumnya informan penelitian diatas jenjang pendidikannya sama dan ada yang berbeda.

3. Kerajaan Lamahala

Sebuah Desa tua yang diawali dengan cerita buta wetw walan mara atau awal dari penciptaan bumi beserta isinya. Konon orang pertama yang mendiami Lamahala adalah Raja Suban Pulo . raja yang sangat terkenal bijaksana ini beristrikan seorang putri laut bernama wae watan biwa yang kononseorang putir ini ditemukan di dalam karang besaar yang hidup di laut. Setelah muncul ekspedisi seba tanah lile akan di Lamahala oleh sina jawa, seran goran, mua suban pulo, maka dibentuklah sebuah golongan atu suku adat di lamahala yang disebut dengan Bella-Tello yang membingkai kehidupan masyarakat Lamahala dari sisi adat, pemerintahan dan pertahahanan keamanan.

Lamahala Jaya merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Penduduk asli desa Lamahala Beragama Islam .

Sejarah lokal terdokumentasikan dari abad keenam belas, ketika para pedagang dan misionaris Portugis mendirikan pos di dekat pulau solor. Pada saat itu pulau adonara dan pulau-pulau sekitarnya dibagi diantara penduduk pesisir yang dikenal sebagai paji, dan penduduk pegunungan yang disebut Demon.

Para paji muda menerimam islam, sementara Demon cenderung dibawah pengaruh protugis. Wilayah Adonara milik paji mencakup tiga kerajaan, yaitu Adonara (Berpusat di pantai utara pulau), Terong dan Lamahala (dipantai Selatan). Bersama dengan dua kerajaan dipulau Solor, Lohayong dan Lamakera, mereka membentuk sebuah persekutuan yang disebut *Watan Lema* (“Lima

Pantai”). Watan Lema berkerja dengan VOC pada 1613 dan ditegaskan pada 1946.

Kerajaan Adonara sendiri sering bermusuhan dengan portugis di larantuka, Folres, dan tidak selalu taat kepada Belanda. Pada abad kesembilan belas, penguasa Adonara di utara memperkuat posisinya di kepulauan solor. Saat itu juga ia menjadi penguasa di bagian timur flores dan lembata. Wilayah Demon berdiri dibawah kerajaan Larantuka, yang berada dibawah kekuasaan portugis sampai tahun 1859, ketika wilayah tersebut diserahkan pada Belanda. Kerajaan Larantuka dan Adonara dihapuskan pada tahun 1962.

Untuk dapat memberikan gambaran tentang sejarah masuknya agama Islam dilamahala pada abad ke-14 . baik sebagai akibat dari adanya Mubaligh islam yang menyebar. Agama islam bagi bangsa Indonesia umumnya dan Lamahala Flores Timur khususnya. Sejak abad ke-14 agama islam masuk di Lamahala dibawah oleh para pedagang Islam dari semenanjung Malaka, Pulau Andalas (Pulau Sumatra) dan Pulau Jawa dan Cina, penyebaran ini disebut dengan Expedisi Sina Jawa.

Nama-nama Pedagang dan Mubalig dari tempat asalnya antara lain:

1) Raja Pati Pelang (Fatahuddin)

Berasal dari Negeri Batak, Pulau Lali Muara yang artinya tempat Lali Muara. Expedisi Raja Pati Pelang dengan membawa Perahu Paledang bernama Baga bahasa Batak yang artinya Cantik Molek, berlayar meninggalkan Danau Toba mengarungi lautan menuju Indonesia timur, tiba di flores timur menanti angin dan arus kemudian kemudian menerima dua orang dari Flores Timur yang

bernama Igo dan Wotan Ulumando menaiki perahu itu dan akhirnya Expedisi Raja Pati Pelang tiba di Lamahala dengan selamat dan menempati tempat yang dipandang cocok diberi nama istana Al-Wahar.

Tempat kedudukan Raja Pati Pelang rumah adatnya direhab kembali dan sekarang masih dijaga anak cucunya atau alih warisnya. Raja Pati Pelang nama panggilannya adalah Fatahuddin bahasa Arab yang artinya pembukaan agama. Jadi dengan data ini diambil kesimpulan bahwa dalam pemahaman mula-mula masuknya agama Islam di Lamahala dibawah oleh Raja Pati Pelang berasal dari Sumatra yang beruku Batak.

2) Raja Sira Demong (Sirajuddin)

Berasal dari ulau samosir dan marganya Siregar Jalan Asam Kandis, Expedisi Raja Sira Demong dengan membawa Peahu Lete-lete Sope Bernama Tena Wulung Kumhang yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah perahu yang di cet lehernya berwarna kuning melambangkan kemuliaan dan ketinggian derajat dan martabat seseorang dari tempat asalnya serta melambangkan kesucian jiwa dalam menyebarkan Dinul Islam ditempat mana yang cocok dengan ide dan cita-citanya, kemudian berlayarlah Raja Sira Demong menuju Flores Timur dan tibalah di pesisir pantai Omesuri pelabuhan kampung Ramu berdekatan dengan desa Dulolong dan terdapat sebuah Perigi /sumur yang bernama Waibelaon.

Raja Sira Demong tinggal beberapa tahun di Waibelaon namun tempat tersebut tidak cocok dengan ide dan cita-citanya maka expedisi Raja Sira Demong berpindah tempat dengan berlayar menuju tanah Adonara, dan akhirnya tiba di Lamahala dan menetap disana pada lokasi yang ia tinggal tersebut diberi nama

Suku Tobi, dan nama tersebut tidak terlepas dari daerah asalnya Pulau Samosir Jalan Asam Kandis.

Sirajuddin dalam bahasa Indonesia yang artinya Pelita Agama yang lebih tepatnya Penerangan Agama, karena fungsi beliau adalah Mubalig Islam, aktif mengajarkan Al-Quran kepada Umat Islam dalam suku itu sehingga nama Sira Demong mendapat julukan dengan panggilan JOU DEMONG (Guru Ngaji) sekitar abad ke 14-15. Tidak lama setelah itu datanglah ekspedisi dari kawela yaitu Rombongan dari Holokoppong Namang Suku Lamuda, setibanya di Lamahala menggabungkan diri menjadi satu keluarga suku Tobi dibawah pimpinan Sira Demong, dan menurunkan keturunannya sampai sekarang. Tugas adat dalam suku menjabat Kapitan Namang Tukang untuk menghadiri sidang yang bersifat adat.

3) Mubalig Jafar Atajawa

Menghayati akan nama Mubalig Jafar Atajawa hal ini telah menunjukan suatu pengertian yang konkrit bahwa beliau berasal dari Jawa kerajaan Islam Demak, keturunan salah satu dari Walisongo yaitu silsilah dari keturunan Jafar Sidik, Mubalig ini bersama dengan Ekpedisi Ratu Silimeda di Lembata Awololon mendapat bencana Tanah Tenggelam dan rupanya malang tak dapat di terima di tanah Awalolon dengan tujuan mendirikan Islam dan tempat bencana tersebut dinamakan Lewoleba.

Filosofi budaya yang mengatur tata-cara kehidupan masyarakat Lamahala terstruktur dalam suku "Bella-Tello". Filosofi ini memiliki makna bahwa segala urusan di Lamahala di bawah pimpinan Lembaga adat Bella-Tello. Segala sesuatu yang menjadi urusan kemasyarakatan di musyawarahkan dan diputuskan di rumah

adat yang menjadi sentral kekuatan yang mempersatukan semua komponen masyarakat. Desa Lamahala Jaya dapat di tempuh dengan Transportasi laut dan darat dari kota Larantuka.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BELLA-TELLO

1. Asal - Usul

Berdasarkan penelitian yang dilakukan masyarakat hukum adat yang kini mendiami dan tersebar di wilayah masyarakat Lamahala terbentuk baik karena faktor genealogis maupun teritorial. Masyarakat hukum adat yang tersusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial tersebut oleh masyarakat hukum adat Bella-Tello telah diakui sebagai bagian dan memberikan arti penting dalam susunan masyarakat Lamahala pada umumnya.

Keberadaan lembaga adat tersebut telah ada jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia sebagai suatu organisasi pemerintahan. Berdasarkan penuturan yang dilakukan oleh kepala adat masyarakat Lembaga Adat Bella-tello tanggal 28 Oktober 2017 bahwa :

“ sejak tahun 1800-an nenek moyang masyarakat hukum adat Bella-tello mulai menempati wilayah Flores Timur. Diceriterakan oleh kepala adat tersebut bahwa nenek moyang tersebut berasal dari Ambon yang bernama Saka . Saka mempunyai seorang anak yang bernama Pau dan anak dari Pau bernama Rai dan Rangga Rok. Rangga Rok lah yang pertama kali datang ke Flores Timur. Semula Rangga Rok menetap di Larantuka setelah menikah dengan seorang gadis dari larantuka bernama Pote Dondeng dan kemudian pasangan ini pindah ke Adonara . Pasangan Rangga Rok dan Pote Dondeng dikaruniai seorang putra yang diberi nama Mumbung Mlebe. Setelah Mumbung Mlebe menjadi dewasa ia pindah ke Lamahala dan mulai membangun kampung adat yang berdasarkan 6 (enam) pilar atau dasar penting yakni: *Lango* (rumah tempat tinggal); *Maa* (wilayah kelolah/kebun); sembah (mezbah persembahan); *ekka* (halaman untuk bermain); *wai* (sumber air); *rarra*(jalan)”. (Hasil wawancara dengan SN).

Ke-enam pilar utama inilah yang diyakini oleh masyarakat Lamahala untuk dapat menjadikan hidup yang sejahtera dan harmonis baik harmonis dengan sesama maupun harmonis dengan lingkungan.

Kehadiran Mumbung Mlebe di wilayah masyarakat Lamahala sampai saat ini meninggalkan sejarah yang tidak dapat disangkal dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat hukum adat Bella-Tello. Hal tersebut didukung oleh bukti-bukti fisik dengan adanya peninggalan-peninggalan bersejarah seperti batu tanda (sumpah) yang berada di Desa Lamahala Jaya.

2. Bentuk dan Susunan Masyarakat Lembaga Adat Bella-Tello

Apabila setiap Lembaga Adat ditelaah secara seksama maka masing-masing mempunyai bentuk dan susunannya. Adapun susunan masyarakat Lembaga Adat Bella-Tello dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Lewo* (kampung adat), merupakan bentuk wilayah tertinggi, final dan paling komprehensif sehingga hampir semua masyarakat adat saling terkait dan saling ketergantungan satu sama lain dalam suatu Lembaga Adat bahkan dengan masyarakat lain.
- 2) *Panga* merupakan susunan masyarakat hukum adat yang menjadi bagian dari Lembaga Adat dan sekaligus menggambarkan ikatan masyarakat berdasarkan satu garis keturunan yang terealisasi dalam suatu suku dan dalam suatu Lembaga Adat sendiri yang terdapat beberapa suku didalamnya.
- 3) *Kilo* merupakan susunan masyarakat hukum adat yang menjadi unsur

dari suku dan sekaligus menggambarkan ikatan garis keturunan yang terapat/terdekat.

Susunan masyarakat hukum adat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu Lembaga Adat Bella-Tello. Dengan memiliki kekhasan tersebut suatu masyarakat hukum adat yang terdiri dari beberapa Lembaga Adat yang letaknya berdekatan atau berjauhan di dalam suatu wilayah tertentu bergabung menjadi suatu persekutuan hukum.

Persekutuan tersebut oleh Ter Haar dalam Soepomo (1967:46) disebut sebagai persekutuan kampung (*dorpsgemeenschap*). Keberadaan susunan masyarakat Lembaga Adat Bella-Tello sebagaimana yang sudah disebutkan di atas diikat oleh kesadaran kolektif yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu terikat sebagai suatu ikatan karena berasal dari satu cikal bakal yang sama atau satu garis keturunan memiliki wilayah yang sama serta memiliki benda-benda atau harta pusaka yang bernilai magis religius seperti *gendang*, *gong*, *korung* (tombak), rumah adat, *sembah* (mezbah yang digunakan untuk pemujaan terhadap leluhur); menggunakan bahasa dan dialeg yang sama; taat dan patuh terhadap hukum adat) yang terbukti dari adanya syarat untuk menjadi kepala adat yaitu harus merupakan keturunan laki-laki tertua dari suku/klan (*Bella-Tello*) asli dari masyarakat Lamahala yaitu Suku/fam dari Bella-Tello. Dalam suatu Lembaga Adat terdiri dari berbagai final dan paling komprehensif sehingga hampir semua masyarakat hukum adat saling terkait dan saling ketergantungan satu sama lain dalam suatu Lembaga Adat bahkan dengan

masyarakat hukum adat. Bentuk berangkai sering bergandengan dengan bentuk bertingkat karena ikatan perkawinan sehingga terjadi hubungan yang sederajat antara suku/klan dalam suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Masyarakat hukum adat dalam Ketentuan Umum PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan.

Selanjutnya Kusumadi Pujosewojo dalam Maria Soemardjono (2007:56), mengemukakan ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu merupakan suatu kelompok manusia mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perseorangan mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu. Dengan demikian masyarakat hukum adat Bella-Tello adalah masyarakat yang sesuai dengan pengertian dan ciri pokok sebagaimana yang dimaksud.

Perlu diketahui pula bahwa kehidupan masyarakat lamahala pada umumnya juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kerajaan, sehingga terbentuk juga susunan masyarakat yang mengikuti pola pemerintahan kerajaan yaitu kerajaan Lama Hala . Menurut catatan Frans Latif, dkk dalam Laporan suku maka keberagaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat tersebut tersusun oleh faktor teritorial selain karena faktor genealogis.

Faktor teritorial pada umumnya terbentuk karena ikatan perkawinan dan adanya persyaratan tertentu yaitu “*kapu manuk, lele tuak*” bagi anggota di luar masyarakat hukum adat untuk memiliki atau mengelola wilayah di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Apabila diterima, orang luar tersebut juga berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi aturan-aturan hukum adat yang berlaku termasuk kewajiban-kewajiban dalam ritual adat yang dilaksanakan.

Dengan demikian masyarakat hukum adat Bella-Tello pada awal mulanya terbentuk atas dasar genealogis, namun akibat faktor alamiah dan tuntutan perubahan maka tidak terhindar dari terbentuknya persekutuan hukum genealogis-teritorial (campuran) yang bertingkat dan berangkai.

Hal tersebut apabila dilihat dari sudut bentuknya menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B.Taneko (1983:95) susunan masyarakat hukum adat di Indonesia terdiri dari masyarakat hukum adat yang berdiri sendiri (tunggal), menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah (bertingkat) serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat (berangkai). Masyarakat hukum adat Bella-tello bukan merupakan masyarakat hukum adat yang berbentuk tunggal, karena Lembaga Adat Bella-Telo merupakan bentuk wilayah tertinggi sama; mengakui dan mentaati pimpinan adat yang sama serta keputusan adat yang dibuat; perasaan senasib yang antara lain terbangun karena perkawinan, sakit, kematian serta pernah dijajah oleh penjajah yang sama.

Menurut Soepomo dalam Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko (1983:95) masyarakat hukum adat dapat dibagi atas 2 (dua) golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (*genealogis*) dan yang berdasarkan lingkungan, wilayah atau daerah (*teritorial*); dan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas (campuran) yaitu *genealogis-teritorial* atau sebaliknya. Masyarakat hukum adat yang berstruktur *genealogis* adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban dan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama.

Masyarakat hukum adat yang berstruktur *teritorial* adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa bersatu dan karenanya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat sehingga terasa ada ikatan antara mereka dengan tanah tempat tinggalnya. Landasan yang mempersatukan anggota masyarakat ini adalah ikatan antara orang yang menjadi anggota masyarakat hukum adat itu dengan tanah yang didiami secara turun-temurun dan ikatan tersebut menjadi inti dari asas teritorial.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soepomo maka dasar susunan masyarakat hukum adat Lembaga Adat Bella-Tello yaitu baik karena faktor *genealogis* maupun *teritorial*. Konsekuensi dari dasar susunan masyarakat hukum adat *genealogis*.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Tetua Adat Lembaga Bella-Tello pada tanggal 1 November 2017 bahwa:

“ wilayah Lamahala merupakan salah satu lembaga adat Lembaga Bella-Tello. Keberadaan pemerintahan kerajaan Lamahala penetrasinya tidak

berlangsung lama dan tidak menimbulkan perubahan secara signifikan kepada bentuk dan susunan masyarakat hukum adat Bella-Tello. Pada masa Pemerintahan Kerajaan Lama hala dikenal adanya kedaluan tetapi tidak berpengaruh terhadap bentuk dan susunan masyarakat lembaga adat Bella-Tello tetapi hanya berpengaruh kepada istilah terhadap wilayah kekuasaan saja, yaitu adanya istilah raran lewo untuk menyebut wilayah masyarakat hukum adat Bella-Tello.

Berdasarkan wawancara tersebut dinyatakan bahwa Lembaga Adat Bela-Telo merupakan Lembaga adat yang telah ada pada saat kerajaan Lamaha terbentuk dan di lestarikan oleh masyarakat setempat sampai saat ini hingga Fungsi pada lembaga adat tersebut masih berjalan sampai saat ini.

B. Peran Lembaga Adat Bella-Tello dalam Penyelesaian Konflik Sosial

1. Sebagai Mediator

Konflik dapat diibaratkan seperti api yang dapat membakar dan menjalar dan memusnahkan jika tidak dapat di tangani secara baik. Proses pengendalian konflik itu bermula dari persepsi tentang konflik itu sendiri, apa komponennnya dan bersumber dari mana, kemudian menuju ketahap realisasi, penghindaran, intervensi, pemilihan strategi, implementasi dan evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Untuk dapat mengatasi konflik-konflik yang ada dalam masyarakat Lamahala Jaya melakukan mediasi dengan memberikan kewenangan kepada Kepala Suku untuk menjadi Mediator dalam penyelesaian konflik, Karena memiliki kuasa penuh dalam masyarakat dan dalam Lembaga adat tersebut.

Di indonesia pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2003 tentang prosedur


mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh para mediator(pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak , yang berfungsi membantu para pihak dalam berbagai kemungkinan penyelesaian konflik(Pasal 1 butir 5).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada suatu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian konflik. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian konflik tersebut. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian konflik mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian konflik. Disinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian konflik. Oleh karenanya mediator harus mempunyai skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian konflik tersebut.

Mengenai peran dan fungsi Kepala Suku bahwa mereka dalam penyelesaian konflik yang terjadi mediator harus mampu melakukan amanah yang telah diberikan. Fungsi mediator disini adalah sebagai penengah yang tidak memihak kepada pihak manapun. Semata-mata hanya menjadi sarana membangun komunikasi yang terhambat diantara warga tersebut. Jika dilihat bahwa fungsi mediator yang sebaiknya digunakan oleh perangkat Lembaga Adat, kepala suku adalah mediator yang sifatnya settlement mediasi. Adapun settlement mediasi

dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang sedang bertikai.

Dari segi hukum lembaga atau institusi merupakan bagian dari sistem hukum disamping norma-norma dan proses, maka keberadaan suatu lembaga atau institusi sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai struktur kelembagaan adat di masyarakat hukum adat Bella-Tello maka penulis akan membuat suatu bagan atau skema mengenai struktur kelembagaan pimpinan adat di masyarakat hukum adat Bella-Tello sebagai berikut:



Skema: Struktur kelembagaan adat masyarakat hukum adat Bella-tello (data primer).

Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 02 November 2017 bersama tetua adat lamahala jaya, mengatakan bahwa:

“Pimpinan adat yang secara hierarki terdiri dari Kepala Suku yaitu kepala kampung yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur Lembaga Adat secara keseluruhan, serta menangani berbagai urusan adat termasuk konflik di wilayah masyarakat hukum adat Bella-tello. Kepala Suku kemudian menyerahkan kekuasaannya dan wewenang untuk membagi serta mengurus Kampung atau Desa kepada orang kepercayaan yang disebut Tua Teno.

Dalam akan mengelola kampung tersebut Tua Teno harus meminta izin Kepala Suku terlebih dahulu karena Kepala Suku yang memimpin dan memiliki kuasa, otoritas dan wewenang untuk mengatur tanah dan segala isinya. Dengan demikian, Kepala Suku merupakan subordinat dari Tua Teno. Otoritas khusus yang dimiliki oleh Tua Teno tersebut merupakan fungsi dan wewenang yang begitu penting dalam mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan Kampung atau Desa dalam wilayah masyarakat hukum adat sehingga Tua Teno mutlak untuk hadir dalam setiap musyawarah penting serta menjadi saksi dalam setiap Konflik pada Masyarakat.(Hasil Wawancara bersama A R).”

Relasi antara Kepala Suku dengan Tua Teno bersifat subordinatif dan koordinatif. Relasi yang bersifat subordinatif terjadi karena struktur sosial masyarakat lamahala secara keseluruhan menempatkan salah satu elit pada posisi sosial di atas dari yang lain. Kepala Suku memiliki posisi yang penting dibanding Tua Teno karena Kepala Suku adalah kepala kampung yang menentukan posisi Tua Teno sebagai orang yang mengurus Desa Adat. Implikasi dari model relasi seperti ini adalah tua teno harus meminta persetujuan Kepala Suku dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas adat berkaitan dengan Konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Sementara relasi yang bersifat koordinatif terjadi ketika Kepala Suku dan Tua Teno duduk bersama dalam satu forum untuk menggerakkan kegiatan gotong royong dan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kampung atau persoalan sosial lainnya (Lasarus Jemahat, 2011:81).

Selain Kepala Suku dan Tua Teno dalam struktur kelembagaan adat juga dikenal adanya Tua Panga dan Tua Kilo. Tua Panga mempunyai fungsi untuk memimpin warga *Klan* sedangkan Tua Kilo merupakan pemimpin keluarga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga yang

memiliki hubungan darah yang sangat dekat (satu nenek/kakek). Jumlah Tua Panga tergantung dari banyaknya Klan yang ada sedangkan banyaknya Tua Kilo tergantung dari banyaknya keluarga besar dalam suatu *Klan*.

Wewenang Tua Panga yaitu menyelesaikan konflik di kalangan anggota Klan yang belum dapat diselesaikan oleh Tua Kilo menyalurkan aspirasi/kepentingan anggota panga ke tingkat lebih atas yaitu Kepala Suku, menyampaikan perintah-perintah dari Kepala suku kepada anggotanya, serta menyaksikan dan mengatur hubungan dan perbuatan hukum berkenaan dengan harta bersama termasuk tanah serta harta benda lainnya yang bersifat religius-magis. Wewenang dari Tua Kilo yaitu sama seperti wewenang yang dimiliki oleh Tua Panga tetapi hanya berlaku dalam lingkungan kilo saja. Kendatipun Tua Panga dan Tua Kilo tidak memiliki struktur khusus atau tidak memiliki staf seperti Kepala Suku namun dalam permusyawaratan pada setiap tingkatan persekutuan selalu melibatkan seluruh pimpinan adat sebagai unsur pimpinan. Kepala Suku adalah kepala rakyat dan bapak masyarakat sehingga Tua Golo mengetuai masyarakat sebagai suatu keluarga yang besar.

Ketua adat (Kepala Suku, Tua Teno, Tua Panga dan Tua Kilo) merupakan simbol atau pencerminan dari susunan masyarakat hukum adat Bella-Telllo maupun pada masyarakat Lamahala pada umumnya, dimana setiap lingkungan masyarakat hukum adat selalu menempatkan ketua adatnya yang diangkat secara musyawarah dari garis keturunan laki-laki tertua. Ketua masyarakat hukum adat dianggap sebagai titisan leluhur sehingga

dihargai dan dipatuhi oleh anggota masyarakatnya.

Hal tersebut mengingat bahwa kewenangan otoritas atau pimpinan adat berhubungan erat untuk menegakkan norma hukum adat yang ada (Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, 2001:55). Memahami kewenangan dan bidang-bidang kewenangan yang ditangani pimpinan adat, terlihat bahwa tidak dibedakan secara tegas kewenangan di bidang hukum publik dan di bidang hukum perdata. Hal tersebut disebabkan oleh kehidupan masyarakat hukum adat Bella-Tello yang tidak mengenal perbedaan antara konsep hukum perdata dan hukum publik, dan mengingat lembaga adat tersebut tidak terlalu rumit, maka tidak ada perangkat-perangkat sistem yang rumit dengan jumlah aparat pemerintahan seperti halnya dalam suatu negara seperti Indonesia.

2. Sebagai Negasiator

Perjalanan sejarah struktur kelembagaan adat masyarakat hukum adat Bella-Tello, tidak terlepas dari pengaruh dari pola kepemimpinan versi Pemerintah Indonesia (modern), terutama penerapan model pemerintahan desa dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 menentukan bahwa “desa atau yang disebut dengan nama lain” tidak hanya diubah statusnya, yakni dari “masyarakat hukum” menjadi “sekumpulan orang yang tinggal bersama” melainkan juga dicangkok dengan apa yang kemudian disebut sebagai Pemerintahan Desa sebagai “satuan

administrasi pemerintahan”.

Sistem pengurusan yang ada dalam desa atau yang disebut dengan nama lain, digantikan oleh suatu sistem pemerintahan yang baru, yang sama sekali asing bagi warga desa tersebut.

Sejatinya ada perbedaan asal-usul kebudayaan yang amat besar antara desa sebagai suatu persekutuan sosial dengan desa sebagai suatu satuan administrasi pemerintahan (R.Yando Zakaria 2001:56). Masyarakat hukum adat Bella-tello yang merupakan suatu persekutuan sosial tentunya sangat berbeda dengan desa sebagai suatu satuan administrasi pemerintahan. Melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desa dikembalikan statusnya sebagai suatu persekutuan sosial kembali.

Secara empirik pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 juga ditandai dengan pemekaran desa. Masyarakat Hukum Adat Bella-tello pada awal mulanya terdiri dari satu desa yaitu Lamahala. masyarakat hukum adat Bella-Tello tentunya dikelola dan dipimpin oleh dua otoritas yaitu otoritas adat dan otoritas pemerintahan desa. Kedua otoritas tersebut tentunya tampil dengan model pengelolaan, prinsip-prinsip kepemimpinan dan penerapan nilai-nilai yang berbeda. Selain sebagai mediator lembaga adat juga berperan sebagai negosiator dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Lamahala Jaya.

Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkementingan dengan

semua elemen-elemen kerja-sama atau memengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Yang menjadi negosiator dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat lamahala jaya adalah Tuo Panga, Tua Teno dan Tuo Kilo, yang diberikan wewenang dari Kepala Suku untuk membantu menyelesaikan konflik yang sesuai dengan wewenang yang telah diberikan, misalnya ketika terjadi konflik pada masyarakat Lamahala berkaitan dengan konflik sengketa tanah, maka Tuo Teno berperan sebagai negasiator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut, dan ketika konflik tersebut berkaitan dengan masalah antar Klan maka Tuo Panga yang berperan sebagai Negasiator dan juga ketika masalah atau konflik tersebut berkaitan dengan masalah antar keluarga yang sedarah maka Tua kilo berperan sebagai Negasiator. masyarakat Lamahala Jaya terdapat susunan masyarakat yang terstruktur yang dimana susunan struktur tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya dalam masyarakat.

3. Sebagai Fasilitator.

Kehadiran otoritas pemerintahan desa merupakan sesuatu yang “*given*” oleh masyarakat maupun pimpinan masyarakat hukum adat Bela-Tello. Seturut hasil wawancara pada tanggal 3 September 2017 penulis dengan Tetua Adat Bela-tello bahwa:

“kehadiran otoritas pemerintahan desa tidak menjadi persoalan bagi struktur kelembagaan adat yang ada. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, oleh otoritas adat dipandang sebagai tokoh atau orang yang terpondong dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat hukum adat Bella-tello tidak setiap orang bisa dikategorikan sebagai tokoh dan orang terpondong. Tokoh dan orang terpondong tersebut adalah antara lain Tua-Tua Adat dan orang-orang tertentu yang dianggap *nganceng curup agu nganceng nggale*, dalam arti bahwa orang tersebut *nganceng curup* (pandai berbicara), *agu*

(dan), *nganceng nggale* (memilih)". (Wawancara dengan MS)

Tokoh atau orang yang terpandang dalam masyarakat hukum adat Bella-tello adalah orang yang bukan sekedar pandai berbicara tetapi juga harus didukung oleh kemampuan memecahkan persoalan. Terpandang dalam arti kejujuran, kebijaksanaan, tanggung jawabnya dan reputasinya yang tidak tercela dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, selain karena kepala desa merupakan bagian dari masyarakat hukum adat, maka dalam setiap kegiatan permusyawaratan tingkat adat, kehadiran kepala desa merupakan sesuatu yang dianggap penting. Kehadiran pemerintahan desa menjadi suatu corak baru dalam struktur kelembagaan adat masyarakat hukum adat Bella-Tello. Hal tersebut berpengaruh khususnya terhadap keterlibatan otoritas pemerintahan desa melalui kepala desa dan unsur-unsurnya dalam menyelesaikan suatu konflik yang diselesaikan oleh lembaga adat dalam masyarakat hukum adat yaitu Lembaga Adat Bella-Tello. Selanjutnya pada tanggal 6 November menurut Kepala Adat Bella-tello bahwa:

“ keterlibatan pemerintahan desa tersebut selain karena fungsi dan kedudukannya juga lebih kepada kebutuhan forum penyelesaian konflik untuk menjadi saksi”.(Wawancara dengan MS)

Kepala desa dalam Lembaga Adat Bella-Tello mempunyai peranan penting juga dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, ketika terjadi suatu konflik pada masyarakat Lamahala, Kepala desa di undang dan dijadikan saksi atas penyelesaian konflik tersebut. Karena kepala desa dianggap mempunyai pengaruh terhadap perannya dalam masyarakat sangat penting. Dan keterlibatan

Kepala Desa diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa ketika Kepala Desa di berikan amanah sebagai saksi diharapkan dapat menjalankan amanah tersebut dan turut berpartisipasi dalam penyelesaian konflik tersebut, agar penyelesaian konflik tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan tradisi yang di pertahankan secara turun temurun. Kepala Desa Lamahala dalam wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 7 November 2017 mengemukakan bahwa:

“setiap ada konflik yang diselesaikan oleh otoritas adat dalam lingkungan masyarakat hukum adat *Bella-tello* kepala desa setempat selalu diundang, selain untuk menjalankan fungsinya juga seringkali dijadikan saksi apabila terjadi konflik yang berkelanjutan dikemudian hari. Keberadaan hukum adat dengan lembaga penyelesaian konfliknya mendapat dukungan penuh dengan pengawasan dan keterlibatan kepala desa dalam setiap proses penyelesaian konflik yang ada”.(Wawancara dengan FWB)

Kepala desa mempunyai fungsi-fungsi penting untuk mengendalikan, mengawasi, mengatur dan turut menyelesaikan konflik yang terjadi serta mendorong pengembangan substansi norma hukum adat yang fungsional. Berdasarkan fungsi yang demikian, otoritasnya lebih kuat karena mendapat legitimasi fungsional dan yuridis.

Selain itu yang menjadi fasilitator atau yang memfasilitasi penyelesaian konflik ini adalah Pemerintah dan masyarakat setempat yang membangun sebuah tempat untuk menyelesaikan suatu konflik dan nama tempat tersebut pada masyarakat disebut dengan *Bale Adat*(tempat melakukan musyawarah).

4. Penyelesaian Konflik pada Lembaga Adat Bella-Tello dalam Masyarakat Lamahala.

konflik dalam masyarakat antara suku satu dengan suku yang lainnya kerap terjadi di Kabupaten Flores Timur dan Lamahala pada umumnya. Konflik tersebut sering kali berakhir dengan pertikaian fisik yang disebut “perang tanding” (*raha rumbu tana*). Perang tanding lalu menjadi sebuah ikon kekerasan tersendiri bagi masyarakat Flores Timur, termasuk pada Desa Lamahala. Berkaitan dengan hal tersebut dan seturut dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Adat Bella-Tello pada tanggal 6 November 2017 bahwa:

“Lembaga Adat Bella-Tello terdiri dari empat pemekaran yang mandiri. Pemekaran tersebut tentu saja berpengaruh terhadap letak dan batas-batas wilayah kekuasaan masing-masing”.(wawancara dengan MS).

Menanggapi hal tersebut, MS mengemukakan bahwa penentuan letak batas antara satu desa adat dengan desa lainnya dapat ditelusuri dari adanya lingko-lingko yang menjadi bagian dari kekuasaan masing-masing desa, letak dan batas tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama. Menyebut wilayah masyarakat hukum adat Bella-tello berarti menyebut keempat kampung adat yaitu Lamaha, Waiwerang, dan waiburak yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dari beberapa desa adat yang ada di dalamnya.

Apabila terjadi konflik antara desa adat dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat, maka selalu mengedepankan kekeluargaan serta musyawarah dan mufakat diantara pemuka masyarakat yang memiliki

Lembaga adat masing-masing. Hal tersebut, juga terjadi apabila ada konflik antara masyarakat Lamaha dengan masyarakat lain diluar wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat Bella-Tello. Konflik selalu ada bersamaan dengan hubungan hukum. Artinya, setiap terjadi hubungan hukum selalu ada kemungkinan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek.

Pada masyarakat hukum adat Bella-Tello, konflik diistilahkan sebagai *woreng*, dan kehadiran konflik dalam kehidupan bermasyarakat sering disebut sebagai “*ba woreng*” (pembawa masalah) yang mengusik ketenangan suatu kampung. Hidup bersama dalam masyarakat hukum adat Bella-Tello yang bercorak komunal, menempatkan setiap kepentingan individu dalam kerangka kepentingan bersama, sehingga dalam kehidupan bersama seseorang harus mengutamakan kepentingan bersama lebih dari kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, apapun bentuk konflik (*woreng*) yang muncul, menurut pandangan masyarakat selalu dianggap sebagai suatu masalah atau persoalan yang mengganggu atau mengusik ketenangan suatu *Desa Adat/Kampung Adat* (kampung).

Hal tersebut tercermin dalam suatu ungkapan “*muku ca pu’u neka woleng curup, teu ca ambo neka woleng jangkong*”, secara harafiah *muku ca pu’u* adalah pisang serumpun, *neka woleng curup* adalah jangan berbeda tutur kata, sedangkan *teu ca ambo* adalah tebu serumpun, dan *neka woleng jangkong* adalah jangan berkehendak lain.

Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa masyarakat hukum adat Bella-tello sangat menjunjung tinggi kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan dalam berpikir, bertutur kata, dan bertindak. Melalui semangat tersebut, maka segala konflik diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (*bantang camareje lele*), dan berakhir dengan perdamaian (*hambor*) antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk memulihkan keadaan yang terganggu. Disamping denda dan ritus adat untuk penyilihan dosa dari pihak yang melakukan kesalahan. Makna perdamaian bukan saja perdamaian antara para pihak serta para pihak dengan masyarakat hukum adat, tetapi lebih dari itu perdamaian dengan arwah nenek moyang supaya tetap terjamin hubungan yang harmonis.

Menurut Kepala Suku dan Tua Teno Bella-Tello, konflik yang terjadi pada masyarakat, biasanya dikarenakan oleh pengkhianatan terhadap hukum adat. Hukum adat mewajibkan setiap orang menghargai milik orang lain dalam artian bahwa apa yang memang sudah menjadi hak orang lain, tidak boleh mengklaim sebagai haknya. ketamakan yang sering dikenal dengan istilah "*anggom le anggom lau*" (ambil sana ambil sini). Hal tersebut tentunya merusak tatanan kehidupan bersama. Hukum adat mengajarkan, kehidupan bersama mesti dibangun atas prinsip saling percaya dan saling menghargai (*imbi cama tau*), bukan hanya pribadi manusianya tetapi juga semua yang melekat padanya termasuk semua hak dan miliknya.

Prinsip saling percaya dan saling menghargai bersumber dari pepatah-pepatah adat (*go'et*) yang hidup dan selalu diucapkan sepanjang

generasi yang terus berganti, seperti ungkapan “*apa ata poli iso neka la’it kole*” yang secara harafiah berarti bahwa air ludah yang sudah dibuang, tidak boleh dijilat kembali. Ungkapan tersebut secara normatif mengandung norma sesuatu yang sudah diucapkan dibuat dan merupakan kesepakatan bersama tidak dapat ditarik kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip saling percaya dan menghargai dalam hubungan hukum demikian pentingnya bagi masyarakat hukum adat.

Hilangnya prinsip saling percaya dan menghargai ini, bukan saja berakibat pada enggannya orang lain untuk melakukan hubungan hukum pada waktu yang akan datang, melainkan juga berakibat adanya sanksi pengucilan sosial (*mbeis taung le ata do*) dari masyarakat terhadap pihak yang sering mengingkari janji. Secara teoretis, pepatah-pepatah adat tersebut masih dipersoalkan kualitasnya sebagai norma hukum adat, sebagaimana dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (2001:159), namun menurut Soepomo (1967:36), pepatah-pepatah adat tersebut merupakan sumber ajaran hukum adat atau memberi lukisan tentang adanya aliran hukum tertentu. Dengan demikian, pepatah-pepatah adat sangat berguna sebagai petunjuk tentang adanya suatu peraturan hukum adat.

Lewo adat (kampung adat) mempunyai kedudukan yang begitu penting bagi masyarakat hukum adat. Tanpa Lewo adat, masyarakat tidak akan hidup (*mangan lingko mangan mose*). Dengan demikian, aspek-aspek

yang bersifat kelembagaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa menurut hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat Bella-tello merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Penyelesaian konflik pada masyarakat lamahala yang menggunkan lembaga adat Bella-tello, pada awalnya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak (*tombo dia-dia*) yaitu dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Apabila para pihak gagal menyelesaikannya, barulah dilanjutkan ke Tua Kilo, Tua Panga, Tua Teno . Hal tersebut karena dilandasi oleh suatu kepercayaan yang besar dan penuh kepada pimpinan adat. Memandang pimpinan adat sebagai lambang kepercayaan warganya untuk melaksanakan hukum dan menyelesaikan konflik yang terjadi antara warga, selain dikarenakan tempat tinggal yang sama, prosedur penanganan konflik lebih dirasakan pada hukum adat yang berlaku dan adanya kepentingan yang sama untuk mempertahankan keberadaan atau keutuhan masyarakat hukum adat yang ada. Mekanisme penyelesaian konflik pada masyarakat hukum adat Lamahala maupun pada masyarakat Adonara pada umumnya, yaitu melalui lembaga penyelesaian konflik berbentuk forum penyelesaian Konflik (*lonto leok*) yang dipimpin oleh Tua Teno dengan anggota- anggotanya terdiri dari Kepala Suku, Tua Panga, Tua Kilo serta utusan-utusan lain yang memiliki kecakapan (*nganceng curup agu nganceng nggale*). *Nganceng* (bisa), *curup* (bicara), *agu* (dan), *nggale*(memilih), maka dari istilah tersebut mengandung makna bahwa orang yang menjadi utusan tersebut bukan sekedar orang yang pandai bicara tetapi didukung oleh kemampuan memecahkan konflik atau masalah dan

tingkat pemahamannya terhadap hukum adat setempat serta mempunyai kejujuran. Keberadaan utusan-utusan tersebut adalah untuk menjamin tingkat representasi dan menghindari sikap memihak dari forum penyelesaian pada masyarakat.

Selain utusan-utusan tersebut di atas, unsur lain yang menjadi anggota dalam forum Lembaga Adat Bela-Tello yaitu orang yang dikenal dalam masyarakat atau orang yang terpandang dalam arti kejujuran, kebijaksanaan, tanggung jawabnya dan reputasinya yang tidak tercela. Terpenuhinya persyaratan ini, membuat seseorang tersebut menjadi tokoh yang diterima oleh para pihak.

Tokoh tersebut biasanya dari unsur pemerintah yaitu kepala desa, yang berfungsi untuk mengawasi, mengarahkan dan turut serta mendorong pengembangan substansi norma hukum adat yang fungsional menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Lamahala pada tanggal 7 november 2017 bahwa:

“ setiap kali ada konflik yang diselesaikan oleh otoritas adat, kepala desa setempat selalu diundang selain untuk menjalankan fungsinya juga seringkali dijadikan saksi apabila terjadi konflik yang berkelanjutan di kemudian hari”.(Wawancara dengan MS).

Lembaga Adat Bela-Tello merupakan implementasi dari musyawarah dan mufakat (*bantang cama reje lele*), sehingga memuat kewajiban bagi para fungsionaris adat untuk menyelesaikan Konfliknya dalam lingkungannya. Penyelesaian dilakukan dengan pertukaran pendapat, pandangan, perasaan, atau penilaian antara fungsionaris adat dan semua yang terlibat dalam forum,

sampai pada suatu keadaan masing-masing anggota merasakan bahwa pikiran dan perasaannya telah menjadi bagian dari kehendak bersama. Pertukaran pendapat (*cica lonto leok*) bukanlah suatu perdebatan, tetapi merupakan suatu usaha mencari penyelesaian untuk menuju pada pembentukan putusan bersama, dan walaupun terjadi perbedaan pendapat, kata putus akhir ada pada Tua Teno dengan tetap memperhatikan pendapat forum yang berkembang.

Sehubungan dengan itu, M.Koesnoe (1979:49), menyatakan bahwa masing-masing pihak yang bersengketa dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan, baik satu sama lain maupun masyarakatnya dan lingkungannya, demikian pula diperhitungkan segala apa yang ada pada masing-masing seperti perasaan-perasaannya, kepentingan-kepentingannya, dan integrasinya sebagai orang dalam masyarakat. Ajaran musyawarah sebagai salah satu asas kerja didalam menyelesaikan perkara-perkara adat di Indonesia. Ajaran musyawarah menegaskan bahwa di dalam hidup bermasyarakat, segala persoalan yang menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan bersama harus dipecahkan bersama-sama oleh para anggotanya atas dasar kebulatan kehendak bersama.

Adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan untuk memberikan keputusan bersama pimpinan adat dan anggotanya dalam menyelesaikan konflik adalah keputusan adat sebelumnya (*eta mai danong*), yaitu berawal dari adanya anggapan bahwa norma hukum adat pada dasarnya adalah “*pede dise ende, mbate dise ame*”. Norma hukum adat berisi pesan-pesan (*pede*) normatif, dari (*dise*) para orang tua (*ende* dan *ame*), yang diwariskan dan

dipertahankan secara turun temurun serta adat istiadat yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai penyelesai konflik, pimpinan masyarakat berkedudukan sebagai penegak hukum. Selain sebagai penegak hukum pimpinan masyarakat hukum adat juga berkedudukan sebagai pembentuk hukum, hal tersebut diketahui bahwa selain dasar pertimbangan tersebut di atas, juga berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat serta hasil keputusan yang dicapai melalui pertimbangan musyawarah.

Adapun alat bukti yang digunakan untuk menguatkan keyakinan pimpinan adat dalam menyelesaikan dan mengambil keputusan adat melalui forum *Lembaga Adat Bella-Tello* berkaitan dengan penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat, yaitu para saksi yaitu atau saksi yang menyaksikan ataupun yang terlibat pada saat konflik ataupun masalah tersebut terjadi.

Menurut Tetua Adat Bela-Tello pada tanggal 8 November 2017 bahwa:

“ Dalam kurun waktu 1996-2017 sudah terjadi puluhan kasus yang terjadi pada masyarakat diselesaikan oleh otoritas adat”.(Wawancara Dengan US)

Dari sekian banyak kasus/masalah/konflik tersebut, konflik paling banyak ditemui adalah masalah sengketa Tanah .penulis akan memaparkan beberapa kasus yaitu:

- 1) Pada tanggal 11 Januari 1996, terjadi sengketa tanah antara Anton Sambo dengan Dame Daing. Sengketa tersebut terjadi di Lamahala, linko yang

dibuka dengan sistem pembagian tobok, yaitu berupa sengketa batas lingko (*langeng*). Sengketa tersebut diselesaikan dalam forum *lonto leok* dengan hasil keputusan *bagi cama laing* (pembagian sama rata).

- 2) Pada tanggal 12 Januari 2001, sengketa antara Petrus Mbesok dengan Domi Nosong. Obyek sengketa terjadi di Lingko Mok, yaitu berupa sengketa batas lingko (*langeng*) dengan keputusan *bagi cama laing* (pembagian sama rata).
- 3) Tanggal 29 Januari 1996, sengketa batas lingko antara Bene Damur dengan Sudar, obyek sengketa terjadi Lingko Mok (lingko yang dibuka dengan sistem). Sengketa berawal dari tidak adanya kesamaan konsep tapal batas antara para pihak. Hasil keputusan yaitu *bagi cama laing* (pembagian sama rata).
- 4) Pada tanggal 9 Februari 2002, yaitu sengketa antara Herman Riang dengan Densi Mansraya. Sengketa tersebut terjadi di atas tanah yang dibuka dengan sistem pembagian tobok. Penyebab sengketa adalah batas lingko yang tidak jelas antara kedua belah pihak. Otoritas adat memberikan keputusan yaitu *bagi cama laing* yaitu pembagian ulang dengan sistem pembagian sama rata (*win-win solution*) dan yang terakhir yaitu;
- 5) Pada tanggal 15 Januari 2010, terjadi sengketa mengenai batas lingko antara Stefanus Jawanai dengan Anggalus Enggak. Obyek sengketa terjadi di Lingko Lowo (lingko yang dibuka dengan sistem pembagian lodok). sengketa tersebut diselesaikan dengan melakukan rekonstruksi ulang pembagian tanah oleh Tua Teno dan memberikan batas mengikuti pembagian batas

semula. Terjadinya sengketa tersebut, disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk menentukan batas-batas tanah yang masih menggunakan kayu tertentu (*haju nao*).

Pada keadaan kayu tersebut masih hidup, masalah batas tidak menjadi sengketa, namun pada saat kayu sudah mati, tanda batas sudah menjadi kabur, ditambah lagi dengan tidak ada ukuran luas yang pasti, sehingga sengketa sering kali muncul dan diselesaikan oleh forum penyelesaian sengketa. Hal lain yang menyebabkan sengketa yaitu karena adanya penyerobotan tanah (*lage langeng*), maupun adanya kesengajaan untuk tidak menanam *haju nao* (tanda batas) yang jelas, serta lalai mengerjakan bagian dari pembagian tanah, sehingga hama dari tanah yang lalai dikerjakan mengganggu tanaman perkebunan orang disekitarnya.

Dalam menyelesaikan konflik, semua kesepakatan adat dikukuhkan dalam ritus "*manuk kudut neka caca bantang*" (ayam pemutus perkara untuk melarang menarik atau mengubah kembali segala hal yang telah diputuskan otoritas adat). Meskipun putusan adat dalam musyawarah tersebut tidak tertulis, namun ritus *manuk kudu neka caca bantang* merupakan tali pengikat bagi para pihak maupun dengan anggota masyarakat hukum adat lainnya. Dengan demikian, musyawarah (*lonto leok*) dan putusan otoritas adat bukan hanya bertujuan menegakan norma hukum adat, tetapi juga suatu proses norma hukum adat tersebut menjadi ajeg, sehingga di dalamnya mengandung makna penciptaan norma hukum adat yang diperbaharui (*law making process*).

Hasil keputusan bersama yang dikukuhkan oleh otoritas adat sering disebut sebagai *cumang tau tomo bantang* (tercapainya kesepakatan bersama). Para pihak yang terjadi konflik beserta keluarganya dan otoritas adat yang ikut serta menyelesaikan konflik adalah subyek yang terlibat dalam pelaksanaan putusan. Hal tersebut terungkap dari hasil penelitian bahwa yang melaksanakan putusan adalah para pihak yang terjadi konflik bersama pimpinan adat. Keterlibatan pimpinan adat dalam hal ini lebih pada aspek pemulihan terhadap norma adat yang telah dilanggar. Melaksanakan putusan otoritas adat adalah menjaga keharmonisan hubungan dalam konteks struktur sosial, seperti terungkap "*pede de raja bele, putus de raja wunut*" yang mengandung makna bahwa keputusan otoritas adat harus ditaati demi menjaga keharmonisan .

Rangkaian pelaksanaan putusan dalam konflik dimulai dari tempat berkumpulnya Tua-Tua Adat yaitu di *Belle Adat* (rumah adat) sebagai lambang persatuan, kemudian bersama-sama menuju lokasi tanah yang disengketakan. Tindakan pelaksanaan putusan sangat tergantung dari penyebab masalah , apabila penyebab masalahnya adalah masalah sengketa tanah mengenai tanda batas. Maka Tua Teno sebagai saksi kunci dan saksi-saksi lainnya (Tua Kilo dan Tua Panga) melakukan pembagian ulang, sesuai dengan batas awal pembukaan tanah tersebut, dan apabila batas awal yang dahulu tidak ada kejelasan serta kesamaan konsep, maka pelaksanaan putusannya yaitu berupa *lekos wase* (bagi sama rata). Selain pelaksanaan putusan tersebut, kepada para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi

sebagaimana yang sudah ditentukan dalam forum *Lembaga Adat Bella-tell*. Apabila antara para pihak terbukti adanya pelanggaran seperti *lage langeng* (penyerobotan tanah), maka sanksi yang dijatuhkan pada umumnya berupa sanksi materiil (hewan, beras, minuman) dan tergantung dari besaran tanah yang diserobot. Apabila terbukti bahwa adanya kesengajaan untuk tidak menanam *haju nao* (tanda batas) yang jelas, maka dikenakan sanksi yaitu *ela wase lima* (seekor babi atau lebih dengan ukuran yang besar).

Apabila lalai mengerjakan bagian dari pembagian tanah, sehingga menyebabkan hama dari tanah tersebut mengganggu perkebunan sekitarnya yang dalam keadaan tergarap, maka dikenakan sanksi *jarang* (kuda). Selain sanksi materiil sebagaimana yang sudah disebutkan, juga terdapat sanksi yang berbentuk imateril seperti *mbeis taung lata do* yaitu pengucilan sosial, bahkan sampai tidak diakui lagi sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Sanksi imateril lainnya berkaitan dengan konflik yaitu berupa pencabutan hak milik perorangan (*emi le Tua*) atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian pihak yang menelantarkan tanah dalam jangka waktu yang lama sehingga tanah tersebut tidak terawat dan menyebabkan kerugian bagi pemilik tanah disekitarnya. Pecabutan hak atas tanah (*emi le Tua*) merupakan sanksi yang diterapkan apabila orang tersebut tidak menghiraukan sanksi-sanksi materiil yang sudah dijatuhkan oleh pimpinan adat. Pimpinan adat mempunyai peranan yang penting untuk menentukan jenis dan volume sanksi yaitu sesuai dengan pelanggaran dan mempertimbangkan keadaan subyek pelaku, seperti seorang janda, duda, orang miskin, anak yatim, perempuan atau

kondisi obyektif lainnya yang ada pada pelaku juga merupakan dasar bagi otoritas adat untuk menjatuhkan sanksi. Rangkaian terakhir dari pelaksanaan putusan yaitu dilangsungkan acara perdamaian (*hambor*) di rumah adat, mengandung makna, yaitu *pertama*; proses pemulihan hubungan antara para pihak dengan ungkapan (*neka bara ranga neka rengus temu*), serta memulihkan hubungan yang terganggu, secara vertikal dengan sang pencipta dan secara horisontal dengan semua warga masyarakat. Inilah yang menjadi tujuan akhir dari proses penyelesaian sengketa, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. *kedua*, sebagai pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh masyarakat bahwa penyelesaian sengketa sudah selesai.

Kesadaran umum mengenai nilai kebajikan yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat dan dasar solidaritas sosial antara anggota masyarakat merupakan tempat hukum adat harus digali; kebiasaan yang ajeg merupakan faktor-faktor yang menentukan isi dari norma hukum adat; dan putusan otoritas adat melalui musyawarah merupakan wadah supaya adat istiadat menjadi hukum adat. Struktur lembaga penyelesaian konflik/sengketa yang bersifat fleksibel ini, merupakan salah satu konsekuensi corak hukum adat yang oleh Mohamad Koesnoe (1979:10), hanya mencakupi diri dengan asas-asas pokok dan kerangka kelembagaannya saja. Hukum adat tidak begitu tertarik kepada suatu peraturan hak dan kewajiban yang merinci dan ketat. Dalam memberikan suatu keputusan dalam perkara adat, disesuaikan dengan waktu, tempat dan keadaan serta diwujudkan dalam bentuk keputusan yang konkrit. Hal tersebut berarti, bahwa efektifitas penyelesaian suatu sengketa bukan

terletak pada ada tidaknya struktur organisasi lembaga yang terperinci, melainkan terletak pada penyelesaian suatu sengketa secara tuntas sesuai tempat, waktu dan keadaan dari suatu sengketa. Putusan peradilan adat yang lebih mengutamakan perdamaian menjadikan alasan bagi masyarakat hukum adat Colol untuk menyelesaikan konflik/sengketa yang berkaitan dengan tanah hak ulayat di dalam wilayahnya. Seturut hasil penelitian bahwa belum ada satu pun masyarakat yang mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara. Selain hasil akhir dan proses yang berbeda, prosedur penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan biaya, menjadi alasan masyarakat untuk tidak menggunakan lembaga peradilan negara.

Hal tersebut menunjukan dengan jelas bahwa legitimasi forum penyelesaian sengketa pada prinsipnya berdasarkan kriteria legitimasi sosiologis dan legalitas. Legitimasi sosiologis menurut Miriam Budiarjo dalam Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (2001:218), atas dasar keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Aspek pengakuan dan penerimaan masyarakat atas dasar tradisi dan adat istiadat terhadap eksistensi lembaga penyelesaian sengketa, merupakan dasar sahnya wewenang.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil kajian sebagaimana diuraikan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi kepada kehidupan hukum pada tataran teoretik maupun pada tataran praktis. pada tataran teoretik hasil studi ini berimplikasi pada kerangka pemikiran teoretik yang selama ini dikembangkan dalam peradilan pidana yang lebih berorientasi kepada penetapan kesalahan dan penghukuman (pidana). Memang tidak ada salahnya kalau dalam sebuah proses peradilan pidana diorientasikan untuk mencari orang atau kelompok orang guna mempertanggungjawabkan suatu peristiwa pidana yang terjadi, tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana agar relasi sosial dari para pihak yang terlibat dalam konflik tersebut dapat dipulihkan kembali dalam lingkup sosial yang lebih besar.

Peradilan pidana di Indonesia memang sudah mulai memikirkan masalah perlindungan korban, terutama dalam hal pemberian ganti rugi atau kompensasi, namun relasi sosial dalam konteks yang lebih besar perlu mendapat perhatian serius. Hal ini menjadi penting, karena baik pelaku maupun korban tidak akan pernah menghidarkan diri dari kehidupan sosial dalam komunitasnya. Oleh karena itu, harmonisasi sosial sangat perlu dibangun kembali agar para pihak yang bertikai dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara aman dan damai.

Pada tataran teoretik ini pula temuan studi ini secara tidak langsung memperkuat argumentasi para pengkritik teori *social defencenya* Marc Ancel,

yang berusaha memasukan aspek “pemulihan keseimbangan sosial” dalam kebijakan kriminal. Jika dicermati teori *social defence* yang digagas oleh Marc Ancel lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan secara individual dalam lingkup pelaku dan korban tindak kriminal, maka peradilan berbasis harmoni yang dikembangkan ini memiliki landasan pijak yang justru lebih luas, mencakup harmonisasi dalam lingkup kehidupan sosial secara total.

Kedua, apabila temuan teoretik dalam studi ini ditarik masuk ke dalam ranah praksis maka jelas akan memberikan beberapa implikasi terhadap kebijakan peradilan pada umumnya, terutama berkaitan dengan pola dan prosedur peradilan pidana di Indonesia. Temuan dari studi ini akan merombak atau mendekonstruksi sistem peradilan pada umumnya, Apabila masalah rekonsiliasi dimasukan sebagai bagian integral dari sebuah proses peradilan (pidana), maka diperlukan sebuah tahapan baru dalam sistem peradilan (pidana), yakni tahapan rekonsiliasi untuk membangun kembali relasi sosial para pihak yang bertikai. Implikasi temuan tersebut mengisyaratkan bahwa peran-peran adat (termasuk menjalankan kewajiban adat dan perdamaian adat) tidak bisa direduksi begitu saja menjadi peran-peran yang dijalankan oleh aparat penegak hukum formal dalam sistem peradilan pidana. maka hal ini akan berkonsekuensi pada keterlibatan fungsionaris adat dalam proses penyelesaian konflik untuk memfungsionalkan institusi adat perdamaian.

B. Saran

Menilai dari hasil simpulan tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan Masyarakat dapat memanfaatkan dan melestarikan secara maksimal kearifan-kearifan lokal milik mereka. Implikasi temuan tersebut mengisyaratkan bahwa peran-peran adat (termasuk menjalankan kewajiban adat dan perdamaian adat) tidak bisa direduksi begitu saja menjadi peran-peran yang dijalankan oleh aparat penegak hukum formal dalam sistem peradilan pidana.
2. Upaya-upaya lembaga adat Bela-tello dalam penyelesaian konflik pada masyarakat Lamahala Jaya perlu diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman fungsi dan peran lembaga adat guna menjaga adat istiadat dan budaya setempat.
3. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk meminimalisir Konflik yang terjadi pada masyarakat lamaholot.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbain. 2009. *Peran Pranata Adat Dalam Pencegahan Konflik Antara Kelompok Masyarakat*. Makassar; Universitas Hasannudin
- Apriyanto, 2008. *Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat dengan Pelestarian Lingkungan Hidup*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Hilman, Hadikusuma. 1989. *Peradilan di Indonesia*. Jakarta: CV. Miswar;
- Kotan, John & Tupen, Rafael. 2002. *Kajian Hukum Adat dalam Penyelesaian Masalah Tanah di Nusa Tenggara Timur*. Laporan Hasil Studi. Kupang: Kerjasama BAPPEDA NTT & Laboratorium Hukum FH Undana;
- Moleong, Lexi. 1995. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya
- Muthahhari, Murtadha. 1998. *Masyarakat dan Sejarah*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI
- Mertokusumo, Sudikno. 1989. *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: UGM, Cetakan II;
- Manuati. 2004. *Kebudayaan dan Identitas Suku Masyarakat Maumere Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Undana
- Nawawi Arief, Barda. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Surabaya: Program Pascasarjana
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum Bandung*: Citra Aditya Bakti
- Sri Utari, Indah. 2004. *Makna Sosial Hukum Bagi Masyarakat Petani dan Nelayan di Tuban: Kajian tentang Alasan Soisial dalam Memilih atau Tidak Memilih Pengadilan sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Tanah*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Semarang: PDIH Universitas Diponegoro;
- Soerjono, Soekanto. 1990. *Sosiologi suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Strauss, Anseiin, Juliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Ter Hear, B. 1981. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, edisi terjemahan oleh K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita
- Tim Penyusun Fkip Unismuh. 2015. *Pedoman Penulisan Skiripsi*. Makassar, Pangrita Pres.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai pustaka.
- Tukan, Beni, dkk. 2003 & 2004. *Konflik Tanah Suku di Propinsi Nusa Tenggara Timur: Studi tentang Manajemen Konflik. Laporan Hasil Riset Unggulan Kemasyarakatan (RUKK) Tahap II dan III* . Kupang: Kerjasama Kementrian Riset dan Teknologi- LIPI-Balibangda NTT.
- Upe, Ambo. 2010. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wirawan,I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenademedia Group.

LAMPIRAN:

- 1) Nama-Nama Informan Penelitian Desa Lamahala Jaya.
- 2) Pedoman Wawancara
- 3) Kontrol Pelaksanaan Penelitian
- 4) Surat Keterangan Penelitian
- 5) Dokumentasi

Nama –nama Informan Penelitian di Desa Lamahala Jaya 2017

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Muhammad Syawal	58 Tahun	Ketua Adat
2	Abubakar Sidik	51 Tahun	Kepala Desa
3	Arif Rahman	44 Tahun	Tua Teno (Tokoh Adat)
4	Umar Sengadji	52 Tahun	Tuo Teno (Tokoh Adat)
5	Hasan Aziz	47 Tahun	Tua Panga (Tokoh Adat)
6	Supardi Yamin	32 Tahun	Tua Kilo (Tokoh Adat)
7	Roswita	41 Tahun	Masyarakat Biasa
8	Indriani	34 Tahun	Masyarakat Biasa

Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

- 1) Nama :
- 2) Umur :
- 3) Pendidikan :
- 4) Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

Tetua Adat Lamahala Jaya

- 1) Kapan terbentuknya Lembaga Adat Bela-Tello?
- 2) Bagaimana Pengaruh penyelesaian konflik yang menggunakan Lembaga Adat Bella-Telo terhadap penyelesaian konflik pada Desa Lamaha Jaya?
- 3) Bagaimana Struktur dan Fungsi lembaga adat Bella-Telo desa Lamahala Jaya?

Daftar Pertanyaan Kepala Desa Lamahala Jaya

- 1) Bagaimanakah Peran Kepala desa dalam penyelesaian konflik yang menggunakan lembaga adat Bella-Tello?

Daftar pertanyaan Masyarakat Lamahala Jaya

- 1) Bagaimanakah menurut ibu mengenai Lembaga Adat Bella-Tello dalam penyelesaian Konflik?
- 2) Bagaimanakah peran masyarakat dalam penyelesaian konflik yang menggunakan lembaga adat Bella-Tello.

Dokumentasi



Ket: Wawancara bersama ketua Adat Bela-Tello Desa Lamahala Lamaha Jaya tentang terbentuknya Lembaga di Desa Lamahala Jaya dan Peran Pemerintahan Desa dalam penyelesaian Konflik di Desa Lamahala Jaya.(Sabtu 28 Oktober 2017).



Ket: Wawancara bersama Tetua adat Bella-Tello (Tua Teno), tentang Struktur Lembaga Adat Bella-Telo dan Fungsi dari Struktur tersebut.(Jumad, 02 September 2017)



Ket: Wawancara bersama Tetua adat lamahala Jaya(Tua Kilo), yang berkaitan dengan Peran lembaga adat Bella-telo dalam penyelesaian konflik.(Sabtu, 03 November 2017).



Ket: Wawancara bersama Kepala Desa Lamahala Jaya mengenai peran beliau pada penyelesaian konflik yang menggunakan Lembaga Adat Bella-Telo pada masyarakat Lamahala Jaya.(Selasa 07 November 2017).



Ket: Wawancara bersama masyarakat Lamahala tentang Peran masyarakat dalam penyelesaian konflik yang menggunakan lembaga adat Bella-Telo.(Rabu, 08 September 2017).



Ket: Wawancara bersama Masyarakat Lamahala tentang Peran masyarakat tentang penyelesaian konflik yang menggunakan lembaga adat Bella-Telo.(Rabu, 08 September 2017).



Ket: Kegiatan Observasi Bale Adat desa Lamahala Jaya (Senin, 27 Oktober 2017)



Ket: kegiatan Observasi Rumah kerajaan Lamahala Jaya Selolong.(Senin, 27 November 2017).

RIWAYAT HIDUP



Imansari Fatma Wati. Dilahirkan di Larantuka Kabupaten Flores Timur pada tanggal 18 Januari 1994, dari pasangan Ayahanda Idris Saleh Dade dan Ibunda Halima Suksin. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres Pemana mulai tahun 2001 sampai tahun 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Swasta Pemana dan tamat pada tahun 2010.

Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Larantuka kabupaten Flores Timur dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis diterima di Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.